



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon/Fak: (0274) 540611, Dekan Telepon: (0274) 520094
Laman: uny.ac.id Email: humas_fip@uny.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 599/UN34.11/TU.01.00/2019

Dekan FIP Universitas Negeri Yogyakarta, memberikan tugas kepada :

NO	Nama	NIP	Pangkat/Gol/Jabatan
1	Slamet Lestari, M.Pd.	197706272002121006	Penata/III/c/Lektor
2	Dwi Esti Andriani, Ed.D.	197705102001122005	Penata Tk.I/III/d/Lektor
3	Priadi Surya, M.Pd., M.Phill.	198111112009121001	Penata Muda Tk.I/III/b/Asisten Ahli

Keperluan : Mengikuti Temu Kolegial dalam bentuk Seminar Nasional dan Rapat Kerja ISMAPI 2019


Tempat : Swiss Belhotel Samarinda
Jalan Mulawarman No. 6, Samarinda

Waktu : 31 Agustus - 01 September 2019

Keterangan : Berdasarkan Permohonan Dana Temu Kolegial dari Ketua Jurusan AP FIP UNY, Nomor: 070/UN34.11/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019

Surat penugasan ini diberikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas agar melaporkan hasilnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2019



Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP196009021987021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I FIP
2. Ketua Jurusan APFIP
3. Kasubbag UK&BMN FIP
4. Admin Presensi FIP



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon/Fak: (0274) 540611, Dekan Telepon: (0274) 520094
Laman: uny.ac.id Email: humas_fip@uny.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 599/UN34.11/TU.01.00/2019

Dekan FIP Universitas Negeri Yogyakarta, memberikan tugas kepada :

NO	Nama	NIP	Pangkat/Gol/Jabatan
1	Slamet Lestari, M.Pd.	197706272002121006	Penata/III/c/Lektor
2	Dwi Esti Andriani, Ed.D.	197705102001122005	Penata Tk.I/III/d/Lektor
3	Priadi Surya, M.Pd., M.Phill.	198111112009121001	Penata Muda Tk.I/III/b/Asisten Ahli

Keperluan : Mengikuti Temu Kolegial dalam bentuk Seminar Nasional dan Rapat Kerja ISMAPI 2019


Tempat : Swiss Belhotel Samarinda
Jalan Mulawarman No. 6, Samarinda

Waktu : 31 Agustus - 01 September 2019

Keterangan : Berdasarkan Permohonan Dana Temu Kolegial dari Ketua Jurusan AP FIP UNY, Nomor: 070/UN34.11/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019

Surat penugasan ini diberikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan setelah selesai melaksanakan tugas agar melaporkan hasilnya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2019



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP196009021987021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I FIP
2. Ketua Jurusan APFIP
3. Kasubbag UK&BMN FIP
4. Admin Presensi FIP

SERTIFIKAT

No:338/UN17.5.35/LL/2019

Diberikan Kepada

PRIADI SURYA M.Pd., Mphil.

Sebagai
PEMAKALAH

dalam Seminar Nasional Manajemen Pendidikan dengan Tema “Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penjaminan Mutu yang Efektif dan Kredibel” Diselenggarakan oleh Program Studi Magister dan Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman bekerjasama dengan ISMAPI Pada Tanggal, 31 Agustus 2019

Rektor Universitas Mulawarman



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
NIP. 19621231 199103 1 024

Samarinda, 31 Agustus 2019
Ketua Panitia



Dr. Laili Komariyah, M. Si.
NIP. 19660818 199103 2 002



TEACHER BELIEFS DOSEN SEBAGAI PENJAMIN MUTU DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN GURU

Priadi Surya
Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
[e-mail: priadisurya@uny.ac.id](mailto:priadisurya@uny.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai *teacher beliefs* dosen sebagai penjamin mutu desain program pendidikan. Keyakinan (*beliefs*) dapat menghentikan jalan pikiran yang monoton tentang pendidikan guru dan mendorong pola pikir yang inovatif dan ingin terus bertanya. Hal ini selayaknya memasukkan juga sebuah keterikatan dengan tujuan pendidikan guru dan prinsip pengembangan program pendidikan guru. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur. Analisis data yang digunakan adalah *Framework thematic analysis*: pengenalan, pengidentifikasian kerangka tematik, pengindeksan, penggambaran, dan pemetaan dan interpretasi. Hasil studi ini menunjukkan kesamaan pemikiran bahwa jabatan guru adalah sebuah profesi; maka, jabatan guru harus memiliki sebuah pendidikan profesional (PPG). Namun, PPG ini diyakini memiliki peran yang ambigu dalam hubungannya dengan profesionalisme guru. Dalam pandangan profesionalisme klasik, PPG merupakan sebuah pendidikan profesional sebagai kelanjutan dari jenjang Sarjana Pendidikan yang berorientasi akademik.

Kata Kunci: *teacher beliefs, keyakinan guru, pendidikan guru, penjaminan mutu, desain program*

TEACHER EDUCATOR BELIEFS ABOUT TEACHER EDUCATION AS A QUALITY ASSURANCE OF TEACHER EDUCATION PROGRAMME DESIGN

Abstract: This research is a case study about teacher educator beliefs as a quality assurance of teacher education programme design. Teacher beliefs could stop the monotonous thinking, instead encourage critical thinking. This includes the interest on teacher education objectives and the principles of teacher education programme development. Research design used in this study is qualitative case study through semi-structured interview. The data analysis used in this study is Framework thematic analysis: familiarisation, identifying a thematic framework, indexing, charting, and mapping and interpretation. The study results show the common perspective that teaching is a profession; therefore it must have a professional education (PPG). However, the PPG is believed to be ambiguous in relation with teacher professionalism. In the classic professionalism, PPG is a professional education that is continuity from the academic-oriented Bachelor of Education.

Keywords: *teacher beliefs, teacher education, quality assurance, programme design*

PENDAHULUAN

Peran agensi pendidik dalam perancangan program pendidikan guru bukanlah semata-mata sebagai kapasitas personal (Biesta, et al., 2015; Priestley, et al., 2016). Kapasitas dosen keguruan begitu penting agar peran agensi ini berkembang. Peran agensi sebagai kapasitas untuk beraksi dapat dikembangkan ketika dosen keguruan memiliki wawasan yang luas dalam merespon perubahan. Hal ini termasuk kapasitas personal (keterampilan dan pengetahuan), keyakinan (baik keyakinan profesional dan keyakinan pribadi), dan nilai-nilai yang mengakar pada pengalaman dosen keguruan di masa lalu (Priestley, et al., 2016: 31). Dalam hal perancangan kurikulum pendidikan guru prajabatan, penerangan segala daya

upaya untuk menerapkan peran agensi dosen keguruan dapat didukung oleh latar belakang pendidikan yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan pengembangan dosen keguruan sebagai agen perubahan dan pengembang kurikulum profesional (Priestley, et al., 2016).

Keyakinan guru (*teacher beliefs*) yang tumbuh dari latar belakang ini dapat menghentikan jalan pikiran yang monoton tentang pendidikan guru prajabatan dan dapat mendorong sebuah pola pikir yang inovatif dan ingin terus bertanya. Hal ini selayaknya memasukkan juga sebuah keterikatan dengan tujuan pendidikan guru prajabatan dan prinsip pengembangan program.

Meski begitu, keyakinan pendidik patut diduga kuat tergantung kepada budaya dan sistem nilai di mana pendidik itu tinggal. Implementasi perubahan kebijakan seperti itu nampak lebih sukar ketika perubahannya itu signifikan dari keyakinan dan praktik yang telah lama ada. Hidayat (2007) menegaskan bahwa implementasi dari suatu kurikulum seringkali tidak efektif seperti yang diinginkan Pemerintah Indonesia. Ini disebabkan karena guru-guru memiliki kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum yang tujuannya nampak bertentangan dengan keyakinan mereka mengenai kegiatan belajar mengajar. Sebagai tambahan, Musanna (2016) menegaskan bahwa pengembangan kurikulum di Indonesia memiliki perhatian yang minim terhadap keyakinan pendidik (*teacher beliefs*). Pemegang kebijakan di Indonesia masih tetap mengutamakan pengembangan kemampuan guru terkait kompetensi teknis dan prosedur mengajar.

Pada kenyataannya, keyakinan pendidik patut diduga kuat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, implementasi kurikulum yang mengadopsi nilai-nilai Barat ke negara-negara Asia harus mempertimbangkan budaya lokal dan keyakinan pendidik (Farrel dan Kun, 2007; Hu Li, et al., 2011). Pertimbangan ini akan menjadi lebih penting khususnya ketika pelaksana implementasi menghadapi pihak yang konservatif, yang menjunjung tinggi pandangan tradisional. Namun, ini tidak berarti bahwa implementasi kebijakan di latar budaya yang lain tanpa masalah sama sekali. Misalnya, pada implementasi *Curriculum for Excellence* di Scotland, terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan dan nilai-nilai pribadi guru, dengan diskusi dan budaya secara kelembagaan yang lebih luas (Biesta, et al., 2015); dan pada implementasi kurikulum yang tersentralisasi di Portugal, identitas profesional guru sebagai seorang desainer kurikulum yang nyata masih jauh daripada seharusnya dicapai (Mouraz, et al., 2013). Meski begitu, klaim ini barangkali tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya pada dosen keguruan, yang sepertinya memiliki otonomi yang lebih luas dalam perancangan kurikulum pendidikan guru prajabatan. Kajian pada studi ini menelaah bagaimana standardisasi kompetensi guru, sebagai penampakan suatu representasi *new managerialism* Barat, dimediasi oleh dosen keguruan dalam pembaharuan desain pendidikan guru di Indonesia.

Keyakinan dosen keguruan juga dipengaruhi secara signifikan oleh pengalaman sehari-hari di perguruan tinggi LPTK, seperti dialog dengan kolega, mengenal budaya organisasi, dan keterlibatan pada kegiatan profesional lainnya (Priestley, et al., 2016). Lebih jauh, Priestley, et al. (2016) mengindikasikan bahwa lingkungan yang kurang inovatif cenderung membuat pengalaman gurunya minim terkait keluasan wawasannya dalam merespon situasi problematik dibanding dengan kolega mereka yang bekerja di lembaga di mana inovasi ditumbuhkembangkan dan didukung. Konsekuensinya, pengalaman profesional dapat menjadi kurang signifikan daripada pengalaman pribadi dalam membentuk peran agensi pendidik. Selanjutnya, pengalaman seperti itu sebagian besar lebih dari sekadar menyandar pada kontrol pemegang kebijakan. Hal ini dapat berupa kegiatan belajar yang sungguh-sungguh sesama rekan sebaya, rekan sejawat yang mengerahkan segala daya upaya yang kuat dalam menyosialisasikan tekanan pada rekan sebaya, dan kesempatan yang luas untuk berinovasi di mana pendidik membangun dan membagi praktik yang baru (Bridwell-Mitchell, 2015).

Peran agensi pendidik patut diduga kuat merupakan aktualisasi dari keyakinan pendidik (*teacher beliefs*) sebagai bagian dari sejarah kehidupan (*life histories*) dan sejarah pribadi (*personal histories*) pendidik. Dengan memperhitungkan visi pendidik tentang pendidikan dan lingkungan sekitarnya di mana perubahan kebijakan itu diimplementasikan, setiap peran agensi bisa mengarahkan pada guru untuk mendukung atau menentang implementasi itu. Eisenbach (2012) menegaskan bahwa pendidik itu bisa menjadi: (1) pihak yang menerima (*accommodators*) yang mengenyampingkan agenda pribadi dan pengetahuan yang dimiliki dirinya mengenai pengajaran untuk mengikuti amanat pemerintah yang diberikan kepadanya secara kontraktual; (2) pihak yang menegosiasi (*negotiators*), yang tetap berpegang pada ideologi pribadinya sekaligus mencari jalan untuk memodifikasi tuntutan kontraktual yang dibebankan kepadanya; atau (3) pihak yang menentang (*rebels*) yang daripada sembunyi-sembunyi menolak mandat yang dikendalikan dari pihak eksternal, mereka menunjukkan ketidaksenangan dan ketidakpercayaan pada perubahan kebijakan. Kecenderungan peran agensi dosen keguruan terhadap suatu implementasi kebijakan dapat merupakan hasil dari negosiasi yang melibatkan visi mereka tentang pendidikan guru prajabatan dan situasi nyata di lingkungan kerja mereka.

METODE

Studi ini mencari bagaimana *teacher beliefs* dosen tentang pendidikan guru sebagai penjamin mutu desain program pendidikan guru; dan pada dasarnya ini ditempatkan dalam paradigma pemikiran interpretivisme. Hakikat pendidikan guru merupakan realitas yang dipandang sebagai sebuah konstruk dari manusia (Bassegy, 1999: 43), dan ini dikonstruksi melalui interaksi dari pemikiran yang kreatif dan interpretatif dengan dunia fisik atau fana (Paul, et al., 2005). Maka, dosen keguruan merasakan dan memahami realitas ini dan kemudian mengaktualisasikannya dalam desain program pendidikan guru. Lebih lanjut, pendekatan studi kualitatif dipilih untuk menguatkan paradigma interpretivisme yang telah ditetapkan. "*A lot of qualitative research starts from a 'naturalistic approach to the world' and a great deal of qualitative research has an interpretive approach to it*" (Flick, 2007: 2). Maka, studi ini berfokus pada kata-kata daripada kuantifikasi pada pengumpulan data dan analisisnya. Hal ini kaya dalam hal bahasa, dan karena kualitas ini, metodologi dari studi interpretatif ini sering disebut sebagai "kualitatif" (Bassegy, 1999: 43).

Studi ini menerapkan suatu desain studi kasus (*case study*) untuk mengeksplorasi kasusnya secara mendalam untuk menggambarkan tema-tema atau melukiskan inferensi (O'Reilly, 2009: 4), dalam hal ini adalah *teacher beliefs* dosen tentang hakikat pendidikan guru sebagai penjamin mutu desain program pendidikan guru. Desain studi ini lebih mengoptimalkan pemahaman pandangan dan pengalaman dosen keguruan terkait desain kurikulum pendidikan guru prajabatan menghadapi standarisasi kompetensi guru, daripada membuat generalisasi lebih jauh.

Studi ini mengeksplor keunikan dari pengalaman dosen keguruan dalam desain program pendidikan guru di perguruan tinggi negeri LPTK, yang merupakan manfaat lainnya dari desain studi kasus (Thomas, 2011), dengan melalui kegiatan wawancara semi-terstruktur dengan 5 orang dosen suatu LPTK negeri di Pulau Jawa, Indonesia. Wawancara ini bukanlah sebuah wawancara yang kaku dan tertutup, dan memungkinkan konten secara leluasa diatur ulang, dibuatnya suatu pengalihan dan perluasan, dimuatnya tujuan baru, dan niatan yang lebih jauh untuk mencari informasi (Cohen, et al., 2007). Adapun analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis tematik kualitatif (*thematic analysis*) dengan mengadopsi pendekatan Framework dari Ritchie dan Spencer (1994) dalam urutan berikut ini: pengenalan (*familiarisation*), pengidentifikasian kerangka tematik (*identifying a thematic framework*), pengindeksan (*indexing*), penggambaran (*charting*), dan pemetaan (*mapping*) dan interpretasi (*interpretation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Teacher Beliefs* Dosen tentang Jalur Pendidikan Guru Prajabatan

Keyakinan dosen keguruan tentang pendidikan guru prajabatan diasosiasikan dengan keyakinan tentang profesionalisme guru. Pendidikan guru adalah sebuah wahana untuk mengembangkan profesionalisme guru yang diyakini dosen keguruan. Keyakinan dosen keguruan tentang pendidikan guru prajabatan yang diungkap dalam studi ini terikat dengan konteks saat ini, seperti adanya kebijakan baru. Amanat UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan pendidikan guru prajabatan sekarang memiliki dua jenjang yang wajib ditempuh. Jenjang pertama adalah sarjana strata-1 di bidang apa pun (termasuk Sarjana Pendidikan). Pada jenjang kedua, PPG satu tahun merupakan sebuah pendidikan profesional yang spesifik mengarahkan pada status guru profesional.

Dosen keguruan meyakini bahwa guru harus menjadi profesi yang eksklusif, dalam arti lulusan Sarjana Pendidikan harus diprioritaskan terkait dengan penugasan ke dalam profesi. Namun, keyakinan ini tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan, yakni situasi yang berbeda dari profesi yang mapan dan eksklusif, saat mereka menerapkan profesionalisme klasik, seperti dokter. Sebelum 2005, jabatan guru tidak memiliki peraturan yang kuat. Dirasakan pula bahwa diundangkannya UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen itu sendiri mengindikasikan bahwa “kaum pendidikan” dikalahkan oleh pembuat kebijakan yang adalah “orang-orang non-kependidikan”:

... Undang-undang No. 14 tahun 2005 itu juga ada kekalahan orang-orang pendidikan karena di sana kan PPG itu dengan model profesi terbuka. Farmasi itu..eh apa, apoteker hanya bisa ditempuh oleh ... Sarjana Farmasi; notaris oleh Sarjana Hukum, begitu kan; dokter kan oleh [Sarjana Kedokteran]..seterusnya, ... Kenapa guru tidak dari S1 yang memang linier dengan nanti PPG-nya. Tapi boleh oleh non-kependidikan, begitu kan kekalahan di kita orang pendidikan. (Bapak Epsilon)

Skema untuk meraih status profesional ini yang dicantumkan dalam UU No. 14/2005 mirip dengan yang diterapkan oleh profesi yang mapan di Indonesia, dalam arti seseorang harus menempuh pendidikan profesi setelah mendapatkan gelar sarjana. Namun, untuk bergabung ke profesi guru tidaklah eksklusif dan UU No. 14/2005 mengindikasikan bahwa pendidikan profesi guru yang spesifik merepresentasikan sebuah model profesi yang heterogen. Maka, PPG dapat merekrut lulusan non-kependidikan. Berlawanan dengan ini, dosen keguruan meyakini bahwa PPG haruslah eksklusif bagi lulusan Sarjana Pendidikan, atau paling tidak harus selektif ketika merekrut lulusan non-kependidikan. Namun, terlepas dari argumen yang rasional ini, kebijakan pemerintah memerintahkan bahwa PPG dapat merekrut lulusan jenjang sarjana dari program studi apapun:

Sangat esensial dong namanya pendidikan guru prajabatan. Sangat esensial karena untuk menyiapkan guru profesional kan harus dipersiapkan betul ... dalam pola prajabatan. ... Ringkasnya argumen itu adalah PPG itu yang boleh dari non-kependidikan atau politeknik itu hanya prodi-prodi yang tidak dihasilkan oleh LPTK, misal, pertanian, peternakan, teknik perkapalan, tekstil, dan seterusnya itu. Pasti itu, karena kita tidak memproduksi, kan kebutuhannya sendiri. (Bapak Epsilon)

PPG di Indonesia memiliki ambiguitas dalam asumsi dasarnya tentang profesionalisme guru. Pandangan pertama menegaskan bahwa PPG merupakan kelanjutan dari program Sarjana Pendidikan. Hal ini mirip dengan model pendidikan guru prajabatan yang baru, yang mendefinisikan profesionalisasi jabatan guru (Musset, 2010). Rentang pendulum pendidikan guru prajabatan berupa “Sarjana Pendidikan + PPG” merepresentasikan sebuah konsep dinamis dari jabatan guru yang berfokus pada otonomi dan

standar profesional. Menurut Musset (2010: 5) kurikulum pendidikan guru prajabatan model ini menekankan baik itu penguasaan pengetahuan yang komprehensif berbasis penelitian tentang pengajaran dan studi tentang ilmu pedagogi bersamaan dengan pengembangan kode etik profesi. Hal ini terutama bersandar pada paradigma profesionalisme klasik. Sebagai tambahan pada pendidikan yang spesifik yang masa studinya lama, calon guru dididik untuk menjadi ahli di bidang yang terukur, dengan rasa kritis yang kuat, otonomi profesional dan kemampuan pemecahan masalah yang kuat. Hal ini membuat guru bertanggung jawab atas pengembangan keterampilan mereka dan menekankan kerja yang kolaboratif. Program Sarjana Pendidikan menyediakan pengetahuan teoretis fundamental dari ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan. Adapun PPG mendalami keduanya melalui aplikasi teori-teori mengajar ke dalam praktik profesional.

Sudut pandang lain melihat kebijakan ini yang membolehkan PPG merekrut lulusan selain dari Sarjana Pendidikan memungkinkan suatu peningkatan kecepatan penyaluran guru (*supply of teachers*). PPG dirancang untuk menarik minat calon guru dari latar belakang yang sangat berbeda, yakni lulusan non-kependidikan (Musset, 2010: 5). Lebih jauh, hal ini mengindikasikan suatu model baru pendidikan guru prajabatan yang menerapkan pelatihan dan sertifikasi berdasarkan pada penguasaan keterampilan (*possession of skills*). Kurikulumnya berfokus pada pemerolehan keterampilan mengajar melalui praktik, pelatihan langsung dilakukan sekaligus pada waktu dan tempat bekerja (*'on the job' training*), induksi dan mentoring yang kuat, dan kurang memberikan prioritas pada teori kependidikan dan pengetahuan ilmiah (Musset, 2010: 5). Hal ini menambah pengalaman pribadi sebagai mahasiswa baru dan karakteristik dari setiap peminat, yang merupakan pendatang baru dari latar belakang sarjana non-kependidikan.

Konsekuensi lainnya yang mungkin terjadi dari PPG adalah konflik antara “kaum pendidikan” (dosen keguruan, guru, dan mahasiswa keguruan) dengan “kaum non-kependidikan” (lulusan non-kependidikan), khususnya dalam hal kompetisi untuk menempati jabatan guru di sekolah. Pada kenyataannya, implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang guru di Indonesia itu tidak konsisten, di mana tidak ada proses yang sungguh-sungguh dalam rekrutmen dan seleksi guru di sekolah. Maka, ini dapat mengarah pada situasi jabatan guru ditempati oleh guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan tidak bersertifikat, yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dan prestasi siswa.

Pemerintah Indonesia mendefinisikan profesi guru seolah-olah sebagai profesi yang heterogen beberapa waktu yang lalu, mengacu pada beragamnya latar belakang akademik guru. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1981) memberi mada pada LPTK untuk menyelenggarakan program Akta Mengajar IV (lebih dikenal sebagai Akta IV), yang terdiri dari 20 sks berupa teori-teori dan praktikum pengajaran. Lulusan program Sarjana Pendidikan secara otomatis dianugerahi lisensi mengajar, karena Akta IV sebuah bagian yang terintegrasi dari program Sarjana Pendidikan. Namun, Akta IV juga berdiri sendiri sebagai program satu tahun untuk penganugerahan lisensi mengajar bagi mereka lulusan program non-kependidikan. Akta IV pada masa itu mengakomodasi lulusan non-kependidikan untuk menjadi guru, dan sekaligus untuk melindungi profesi guru itu sendiri dengan mewajibkan orang-orang yang menginginkan untuk menjadi guru dengan mendapatkan lisensi mengajar Akta IV. Namun, implementasi dari program ini tidak konsisten. Pada kenyataannya, jabatan guru di sekolah terus-menerus ditempati oleh mereka yang tidak memiliki lisensi mengajar ini, dan menghasilkan konflik antara “kaum pendidikan” dan “kaum non-kependidikan”.

Meskipun program Sarjana Pendidikan tidak lagi memberikan Akta IV sebagai lisensi mengajar, program ini tetap menjadi jalur utama prajabatan untuk menjadi seorang guru. Terdapat beragam respon dari partisipan yang menekankan pentingnya eksistensi program Sarjana Pendidikan dalam konteks kekinian. Ada penekanan yang kuat terhadap pentingnya eksistensi Sarjana Pendidikan, contohnya:

Kami menerima orang-orang yang sudah punya bekal Bahasa Inggris. Lalu kita refine, kita poles, menjadi lebih sophisticated, lalu ditambah ilmu Bahasa Inggris, ilmu Bahasa Inggris sebagai ilmu, bukan sebagai keterampilan, lalu ilmu mengajar Bahasa Inggris, begitu lho, kan itu. ... Itu tidak bisa langsung... memutuskan saya belajar Bahasa Inggris, saya mau jadi guru ah, kan nggak bisa. Saya kok ... [mengembangkan] sikap tadi dari awal, kemudian pengetahuannya juga, dan ternyata keterampilan juga bisa..dari keterampilan bisa menjadi sikap [kembali]. ... Menjadi guru itu bagi saya seperti itu, ya. (Ibu Gamma)

Profesionalisme guru diyakini dapat dikembangkan melalui proses pendidikan dan diskursus. Sikap mahasiswa keguruan harus dikembangkan sejak awal semester satu program Sarjana Pendidikan. Pendidikan guru prajabatan harus menyediakan pengetahuan bidang studi dan pedagogi. Program Sarjana Pendidikan memiliki waktu yang panjang untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa keguruan. Sikap, pada khususnya, tidaklah mudah dibangun, namun pengalaman langsung dapat membawa pada pengembangan sikap mereka. Pengalaman seperti itu dapat terdiri dari melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan manajerial, penilaian rekan sebaya (*peer-assessment*), komunikasi dengan siswa dan orang tua siswa, dan komunikasi dengan pihak lain.

Menurut Donaldson (2010), salah satu kekuatan program Sarjana Pendidikan adalah lulusannya seringkali pada mulanya memiliki pemahaman praktis yang lebih baik terhadap persyaratan dari pekerjaan guru pemula. Namun, mahasiswa keguruan dapat mendapat manfaat dari rasa memiliki terhadap komunitas yang lebih luas dari terkait pemerolehan pengalaman akademik di seluruh bagian universitas, khususnya dari program studi non-kependidikan. Pengalaman akademik yang lebih luas ini akan juga memungkinkan untuk bekerja dengan mahasiswa yang kuliah dalam bidang profesi yang lain, termasuk mereka yang memiliki hubungan yang dekat dengan bidang pendidikan, misal psikologi (Donaldson, 2010). Eksistensi dari program Sarjana Pendidikan dalam dirinya sendiri diperhatikan oleh dosen keguruan.

Kalau di SI itu, kalau di SI belum mencetak guru profesional, baru mencetak calon guru ya. Memang nanti profesionalismenya dibangun pas PPG itu. Jadi, saya, kalau menurut saya, SI itu ya untuk mendasari secara teori-teori apa..kependidikannya, kemudian content-nya, nah memang kalau di.. di-apa ya.. kalau bisa sih SI ke depan itu proporsi antara materi kependidikan dan materi keilmuan itu mahasiswa pendidikan itu alangkah baiknya proporsinya banyak yang content keilmuannya. Tapi kemudian semester-semester akhir dia baru lebih spesifik ke kependidikan bidang studinya. Kemudian di PPG itu dia lebih mengimplementasikan. (Ibu Delta).

Hal ini kontras dengan Donaldson (2010) yang menegaskan bahwa program Sarjana Pendidikan yang tradisional harus dihapus dan diganti dengan program sarjana yang mengombinasikan studi akademik secara mendalam di area yang lebih jauh dari bidang pendidikan dengan studi-studi dan pengembangan profesional. Program Sarjana Pendidikan di Indonesia menekankan pada teori-teori pengajaran dan pengetahuan bidang studi. Walaupun program Sarjana Pendidikan menerapkan pengajaran sebaya (*peer teaching*) melalui *microteaching* dan praktik latihan mengajar terbimbing, program ini tidak menghasilkan guru baru yang sudah bersertifikat. Hal ini dikarenakan lulusannya sudah meraih gelar Sarjana Pendidikan, namun belum menjadi guru yang bersertifikat.

Lebih lanjut, terdapat argumen bahwa praktik mengajar (PPL) selama program Sarjana Pendidikan harus dihapus, dan dipindahkan ke jenjang PPG karena lulusannya belum berhak mengajar. Dengan pemikiran ini, program Sarjana Pendidikan dapat memasukkan lebih banyak konten pengetahuan bidang studi.

Kenapa masih ada PPL itu di S1? Kan kalau PPL itu harusnya dimaksimalkan di PPG. Di S1 itu cukup teori-teori karena gelar S1 itu hanya sarjana.. untuk mencetak Sarjana kependidikan, bukan guru sejarah. Kalau dulu visi misi kita untuk mencetak calon guru sejarah. Kalau sekarang gak bisa begitu. Learning outcome kami untuk mencetak Sarjana Pendidikan Sejarah, begitu. Hanya sarjana kependidikan. Sebagai guru baru bisa mereka dapatkan pada pasca mereka menempuh pendidikan PPG. (Ibu Beta)

Skema pendidikan guru prajabatan di Indonesia sekarang menerapkan sebuah model konkuren (*concurrent*) melalui program Sarjana Pendidikan dan dilengkapi dengan PPG. Maka, skema ini merupakan pendidikan guru prajabatan konkuren-konsekutif (*concurrent-consecutive*). Namun, alih-alih menerapkan program studi yang dikombinasikan, Ibu Delta menegaskan bahwa pengaturan mata kuliah dalam program Sarjana Pendidikan harus diubah.

Saya tadi kan mengkritik di susunan materi ya. Saya tidak mengkritik di sisi ... penanaman implementasi jadi guru. Itu yang membedakan antara S1 murni dengan S1 pendidikan ya itu nuansa dari semester 1-nya memang. Jadi memang misal dari sisi kedisiplinan, kemudian dari sisi penampilan, performance-nya... Terus kemudian tidak menafikan ketika... sejak semester 1 full yang dipelajari ilmu murni, tapi kan tidak ada salahnya... misal ketika pelajaran... biologi atau IPA tentang apa, begitu, bolehlah dosen itu sudah minta langsung siswanya coba tanya ke guru bagaimana dia mengajar tentang topik itu, kan nggak ada salahnya, walaupun itu sedang belajar ilmu murni. ... Besok ketika semester berapa itu di-recall pengalaman mereka itu. (Ibu Delta)

Model ini menyarankan bahwa mata kuliah kependidikan harus ditempatkan di semester-semester akhir, di mana semester-semester awal harus memberikan lebih banyak waktu untuk pengetahuan bidang studi. Namun, hal ini mengabaikan pengembangan profesionalisme guru melalui pembiasaan sejak awal program, dan dapat dilihat sebagai “Sarjana Pendidikan konsekutif”. Ini berbeda namun mirip dengan program studi yang dikombinasikan, di mana mahasiswa yang telah meraih gelar dari program studi non-kependidikan, misalnya Sarjana Sains, kemudian mengambil sks tambahan dari mata kuliah kependidikan untuk meraih gelar keduanya, yakni Sarjana Pendidikan. Model ini sangat jarang di Indonesia. Namun, di masa lalu, sebagian kecil lulusan non-kependidikan dapat meneruskan ke program satu tahun lisensi mengajar Akta IV di perguruan tinggi LPTK (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981).

Pada dasarnya, perhatian dosen keguruan tentang tujuan dari program Sarjana Pendidikan merupakan aktualisasi dari dimensi projektif dari peran agensi mereka (Emirbayer dan Mische, 1998).

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa dosen keguruan memiliki aspirasi tentang tujuan jangka panjang dan jangka panjang dari pendidikan guru prajabatan, yang memperhatikan kesejahteraan (*welfare*) mahasiswa keguruan (Priestly, et al., 2016: 32). Aspirasi dosen keguruan ini positif dalam hubungannya dengan pengembangan dan kesejahteraan mahasiswa Sarjana Pendidikan, termasuk jaminan tentang kariernya di masa depan (Lasky, 2005, dalam Priestly, et al., 2016). Peran agensi dosen keguruan ini melindungi program Sarjana Pendidikan dan kepentingan mahasiswa keguruan. Namun, dimensi projektif dari peran agensi pendidik terkait proses pendidikan guru prajabatan ini dikompromikan dengan kondisi nyata yang ada di institusi.

2. Teacher Beliefs Dosen tentang Mahasiswa Program Pendidikan Guru Prajabatan

PPG reguler mulai merekrut lulusan non-kependidikan pada tahun akademik 2017/2018 diiringi beberapa kontroversi. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

mengamanatkan bahwa PPG dapat merekrut lulusan non-kependidikan, dan pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan ini di tahun 2017. Dosen keguruan kecewa dengan fakta bahwa PPG saat ini dipandang sebagai kewajiban baik bagi lulusan Sarjana Pendidikan dan lulusan non-kependidikan dalam kaitan pengembangan menjadi guru profesional.

Lulusan Sarjana Pendidikan dengan kualitas akademik yang tinggi diyakini harus diprioritaskan dalam rekrutmen PPG. Sebaliknya, pemerintah memprioritaskan mereka yang loyal dan patuh pada kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah merekrut secara eksklusif, di mana mahasiswa PPG adalah lulusan Sarjana Pendidikan yang kembali dari pengabdian mereka di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T). Maka, program PPG ini dikenal sebagai PPG ex-SM3T. Jalur pendidikan guru prajabatan menyediakan guru profesional bersertifikat, yang memiliki landasan akademik ilmu-ilmu kependidikan yang diperoleh dari program Sarjana Pendidikan dan praktik profesional dari program PPG. Namun, dosen keguruan merasa bahwa PPG ex-SM3T di bawah harapan mereka, dalam hal selektivitas rekrutmennya:

Nah saya senang ketika [saat itu] ada PPG. Terus tetapi ketika itu dibuat PPG asalnya dari SM3T, sementara juga saya tahu dan pernah diminta untuk mewawancara para calon yang mau ikut SM3T. SM3T itu kan mungkin syaratnya bukan Bahasa Inggrisnya, tetapi kan NKRI-nya yang harus [ditonjolkan], kesetiaan dia yang harus mau ditempatkan di mana saja, untuk membangun negara ini di pelosok-pelosok. Itu kan tidak bisa disamakan dengan bahwa inputnya itu anak-anak yang memang [kemampuan akademiknya] di atas rata-rata, begitu lho. Di situ juga bingungnya di sini ada kebijakan, di sini ada kebijakan, kemudian bisa jadi satu. (Ibu Gamma).

Pada sisi yang lain, pandangan Pemerintah Indonesia terhadap profesionalisme guru harus ditempatkan pada konteks yang lebih luas. Selain aspek akademik dari pengajaran profesional, niatan utama dari PPG adalah tentang nasionalisme dan kesetiaan kepada Negara. Hal ini mengonfirmasi argumen bahwa inti dari isu-isu kurikulum ini secara nyata adalah terkait moral dan permasalahan yang tidak menentu alih-alih sesuatu yang bersifat prosedural atau teknis. Maka, perhatian fundamental utamanya adalah sifat dari konteks di mana program pendidikan guru prajabatan dikembangkan dan bukti yang mendukungnya (Fish dan Coles, 2005).

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014: 2), Republik Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di dunia, heterogen dalam aspek geografi dan sosial budaya. Pemerintah meyakini bahwa Indonesia memiliki masalah pendidikan yang beragam di daerah tertinggal, terdepan, terluar; contohnya, kekuarangan guru, distribusi guru yang tidak seimbang, kualifikasi yang rendah, kompetensi yang rendah, dan ketidaksesuaian (*mismatch*) bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang akademik. Maka, PPG ex-SM3T merupakan sebuah apresiasi dari Pemerintah bagi lulusan Sarjana Pendidikan yang telah membantu pemecahan masalah tersebut dalam situasi yang sangat sulit. Sebagai tambahan, PPG ini juga menyiapkan calon guru profesional yang kuat, mandiri, mengasahi sesama, dan memiliki etos untuk mendidik anak-anak Indonesia dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dikarenakan tidak ada satupun pilihan yang paling baik untuk meringkai suatu kurikulum, ini harus semata-mata sesuai tujuan dan konteksnya, dalam hal ini pengabdian di daerah tertinggal, terdepan, terluar.

Dosen keguruan juga terlihat kecewa bahwa PPG reguler merekrut baik lulusan Sarjana Pendidikan dan lulusan non-kependidikan.

Kalau kami dalam level implementasi, tataran implementasi, itu rasanya masih... ya karena saya orang kependidikan ya, jadi rasanya masih belum ikhlas kalau input yang dua sumber ini disamakan, ini belum ikhlas. (Bapak Epsilon)

Yang mengecewakan itu kan PPG juga bisa menerima alumni non-kependidikan. ... Kalau hanya menerima dari SI kependidikan ya otomatis itu menambah profesionalisme. Tapi ketika menerima juga yang alumni yang non-kependidikan secara otomatis kan itu.. yang pertama ... menambah persaingan jurusan SI kependidikan yang sejak semula sudah kependidikan. Yang kedua seolah-olah menyamakan posisi [kedua-duanya], sementara yang SI non-kependidikan jelas orientasinya bukan untuk sebagai seorang guru, begitu. (Ibu Beta)

Terdapat pandangan lain bahwa PPG seharusnya hanya disediakan bagi mereka lulusan non-kependidikan.

Jadi harapan saya, jadi sebenarnya yang prioritas yang mengikuti PPG itu adalah SI yang murni, karena memang mereka kan belum mendapat basic bagaimana menjadi guru kan? Kuliah mereka kan hanya terkait dengan kompetensi akademiknya saja, tidak dengan kompetensi keguruannya, belum dapat. Nah kalo keinginan saya ke depannya, PPG mungkin bisa menjadikan syarat tetapi tidak menjadi syarat mutlak untuk yang lulusan kependidikan gitu lho. Jadi, misalnya hanya kompetensi tambahan saja mungkin, profesi. (Bapak Alpha)

Pemerintah Indonesia, sampai derajat tertentu, mendukung profesionalisme teknokratis (*technocratic professionalism*) yang sesuai dengan pengertian profesionalisme tertentu yang terbatas. Profesionalisme mengajar sebagai sebuah seni atau kiat digantikan oleh pengertian mengajar berbasis keterampilan teknis (Hall dan Schulz, 2003).

Maka, kebijakan yang menerima lulusan non-kependidikan ke dalam PPG mengindikasikan arah profesi guru menuju heterogenitas. Inklusivitas ini berarti bahwa profesi guru dapat diisi lulusan non-kependidikan, yang sesuai dengan indikator-indikator profesionalism yang teknokratis. Profesionalisme berdasarkan keterampilan teknis (*technical craft-based professionalism*) ini didefinisikan oleh PPG sebagai pendidikan guru prajabatan berorientasi praktis bagi lulusan non-kependidikan. Posisi ini sejalan dengan pemikiran tentang pendidikan guru prajabatan pada jenjang pascasarjana di tempat lain, seperti PGCE di England dan Canada (Hall dan Schulz, 2003) dan PGDE di Scotland (Menter, 2016: 6), yang secara spesifik didesain untuk lulusan non-kependidikan.

Lebih jauh, PPG reguler tidak mensyaratkan matrikulasi bagi lulusan non-kependidikan. Namun, mereka diyakini seharusnya mengikuti matrikulasi paling tidak satu tahun sebelum memasuki PPG, karena mereka memiliki kekurangan kompetensi pedagogik.

Nggak adil karena SI kependidikan, misalnya SI Pendidikan Matematika, itu bukan berarti kekurangan [materi] bidang studi matematika. Kalau untuk menjadi guru SMA memang cukup hanya segitu, tidak harus sama dengan matematika murni ..., kan begitu lho. Nah itu yang salah di sini kok, paradigmanya orang-orang [non-kependidikan] sana. (Bapak Epsilon)

Pada sisi lainnya, lulusan Sarjana Pendidikan masih diberi kewajiban untuk mengikuti PPG; kalau tidak, mereka tidak dapat menjadi seorang guru profesional. Ini berarti bahwa program Sarjana Pendidikan merupakan sebuah program yang belum lengkap jika ingin menjadi seorang guru. Dosen keguruan merasa bahwa durasi pendidikan guru prajabatan di Indonesia sekarang terlalu lama:

Pasca kurikulum baru, KKNI, kemudian diikuti dengan policy berikutnya pemberlakuan kebijakan PPG secara otomatis kan eh... apa namanya, bukan memutus hak SI kependidikan, tetapi ini seperti seolah-olah SI kependidikan belum selesai di situ. Setelah itu harus menempuh PPG satu tahun. Dari situ awalnya juga berpikir ini kasihan anak-anak, begitu. Alumni kami kasihan. (Ibu Beta)

Sebenarnya agak dilematis juga ya hehe [tertawa], kalau PPG dengan S2, kemudian S1 belum berhak menjadi Guru profesional. ... Pendidikan guru menjadi lebih lama, sehingga untuk menjadi seorang guru profesional bersertifikat itu butuh empat tahun [menjadi] lima tahun. Jangan-jangan itu kelamaan, dan menjadi lambat. ... Tetapi memang, sekali lagi memang butuh waktu untuk mengembangkan profesionalisme guru, dari sikap, dari pengetahuannya, dan keterampilannya, begitu. (Ibu Gamma)

Perguruan tinggi di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi program pendidikan guru prajabatannya. Program sarjana program pendidikan guru prajabatan empat tahun menganugerahkan gelar Sarjana Pendidikan. Ini berbeda dari sistem pendidikan guru prajabatan di Scotland yang menyelenggarakan program undergraduate Master of Arts (MA) in Education, empat tahun setelah sekolah menengah atas. Perguruan tinggi di Indonesia selayaknya dibolehkan untuk memodifikasi sistem pendidikan guru prajabatan dengan mengintegrasikan program Sarjana Pendidikan dengan PPG, menjadi sebuah program Magister Pendidikan empat tahun setelah sekolah menengah atas. Ini diyakini dapat memberikan fleksibilitas dan menjamin mahasiswa keguruan untuk memiliki pendidikan yang luas dan basis yang kuat bagi peran mereka selepas lulus (Donaldson, 2010: 30).

Dapat disimpulkan bahwa PPG memiliki peran yang ambigu. Program ini bisa dipandang sebagai pendidikan yang spesifik yang merupakan kelanjutan dari program Sarjana Pendidikan, dan sebuah jalur alternatif bagi lulusan non-kependidikan untuk menjadi guru. Pemerintah Indonesia menerapkan model pendidikan guru prajabatan kontemporer yang Musset (2010: 5) mengaitkannya dengan profesionalisasi jabatan guru, dan jalur alternatif untuk memasuki profesi guru. Jabatan guru sebagai profesi yang heterogen diaktualisasikan oleh PPG reguler dalam skala yang sangat terbatas. Pemerintah meneruskan tradisi bahwa guru sebagai profesi yang heterogen dalam hal latar belakang akademiknya, namun kualifikasi yang penting saat ini adalah PPG pada jenjang pascasarjana.

3. Pendidikan Guru Prajabatan yang Dikelola Pemerintah

PPG tidak mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh profesi yang mapan dalam hal rekrutment. Profesi yang sudah mapan, seperti dokter, pengacara, apoteker, dapat dimasuki oleh lulusan dari bidang studi yang sama saja, sementara PPG dapat diikuti oleh mereka dari sarjana apapun. Walau ada argumen untuk membatasi masuknya lulusan non-kependidikan yang telah diusulkan, pemerintah meneruskan kebijakan bahwa guru adalah profesi heterogen dan memungkinkan bagi lulusan sarjana apapun. Pemerintah menerapkan suatu profesionalisme yang dikendalikan manajemen (*managerial-controlled professionalism*) melalui PPG yang berasrama.

Itulah sebetulnya standar kompetensi itu ada empat; pedagogik, profesional, pribadi dan sosial, maka untuk mencapai keutuhan penguasaan keempat kompetensi ini, maka idealnya pendidikan guru ini adalah berasrama. ... Nah kalau rancangan pendidikan guru yang berasrama, maka harapannya keempat kompetensi itu bisa dikuasai, bisa dimiliki oleh calon guru itu secara holistik. (Bapak Epsilon)

Lebih jauh, pemerintah menghargai lulusan PPG eks-SM3T dengan menganugerahkan status PNS. Lulusan PPG eks-SM3T ditempatkan sebagai PNS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program berkelanjutan ini disebut dengan *Guru Garis Depan* dan dimulai sejak 2017. Menurut UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PPG haruslah berupa pendidikan berasrama, dan pendidikan guru prajabatan berikatan dinas.

Idealnya itu jelas pendidikan guru itu harus berasrama, itu idealnya, sesuai dengan himbauan atau penguatan di Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 23

apa 13, begitu ya. ... Pemerintah menyelenggarakan pendidikan guru yang berikatan dinas dan berasrama. Itu, itu memang idealnya. Sehingga mestinya pendidikan guru itu idealnya adalah seperti pendidikan kedinasan. Masuk guru tidak akan nganggur, mesti sudah tahu tempatnya. Sehingga kuota antara pendidikan guru dengan formasi kebutuhan ke depan itu match betul, begitu lho ke depannya. (Bapak Epsilon)

... dari dulu yang awalnya lulusan kependidikan tidak harus ikut PPG bisa menjadi guru, sekarang harus diminta PPG dulu baru bisa ikut CPNS guru. (Bapak Alpha).

Lebih lanjut, pendidikan guru prajabatan sekarang ini diyakini lebih lama dan lebih sulit untuk ditempuh; pemerintah harus menyediakan apresiasi dan penghargaan bagi lulusannya. Contohnya, pemerintah dapat menjamin bahwa lulusan akan dianugerahi status PNS dan insentif atau tunjangan profesional.

Jadi memang pendidikan profesi dengan pendidikan yang bukan profesi berbeda. Ya memang ada anggapan mengkerdikan [program Sarjana Pendidikan], ya saya sih “wah nanti masa studinya semakin lama”. Terus kemudian bahwa untuk menjadi guru ternyata susah. Tapi dibalik itu semua saya pikir Pemerintah tidak main-main dengan kebijakannya. Jadi dengan konsekuensi, ketika dipersusah eh dipersulit dalam artian ada jenjang yang lebih sebagai profesi, tentunya ada imbasnya. Nah kalau ini ada program namanya Guru Garda Depan, ya ini beberapa sudah mulai penempatan, ...beberapa waktu di sana nanti diangkat menjadi PNS. Begitu sih, ya Insya Allah sih tidak hanya sekedar janji. (Ibu Delta)

PPG secara sentral diselenggarakan oleh pemerintah, terjalin dengan kuat dengan profesionalisme yang dikendalikan manajemen; dan ini di bawah kendali pemerintah. Ini menyiratkan suatu profesionalisme baru yang meminta guru untuk lebih menerima visi pengendalian eksternal terhadap keahlian profesional mereka (Furlong, 2013: 34).

Karena pemerintah disibukkan dengan perhatian pada indeks prestasi siswa dan indeks ekonomi, pendidikan guru prajabatan perlu terhubung dengan kurikulum sekolah dan standar kompetensi guru. Hal ini sejalan dengan McMahan, et al. (2013: 1) yang menegaskan bahwa pendidikan guru prajabatan sekarang ini dikendalikan oleh kebutuhan untuk sejalan dengan kurikulum sekolah dan reformasi pendidikan secara luas, dan efek diberlakukannya tes dan pemeringkatan internasional yang membandingkan prestasi siswa dan kinerja ekonomi. Maka, pemerintah mengendalikan pendidikan guru prajabatan untuk membuatnya lebih responsif terhadap permintaan pemerintah, dan menyampaikan pengajaran yang berkualitas tinggi yang dikembangkan dan tetap berkelanjutan selama karier guru.

Lebih jauh, pengembangan guru diselenggarakan oleh pemerintah sebagai proses pengembangan karier jangka panjang yang dikembangkan oleh dan melalui rentang profesional (*professional continuum*), sejak masuk program pendidikan guru prajabatan hingga guru pensiun. Dalam pendidikan yang didesentralisasikan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan kualitas guru (Suyanto dan Djihad, 2012). Maka, pemerintah daerah seharusnya memiliki rekrutmen dan skema pengembangan karier yang sistematis untuk membangun profesionalisme guru di setiap daerah. Pada kenyataannya, profesionalisme guru masih dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendekatan terhadap profesionalisme diasosiasikan dengan pendidikan guru yang distandarkan oleh pemerintah. *Trend* profesionalisme guru menghadap era kompetensi atau pelatihan guru berbasis standar, sebagaimana diselenggarakan pemerintah, senyatanya mereduksi sejumlah kendali dan diskresi yang terbuka pada guru, baik secara individu maupun kolektif. Tipe manajemen seperti ini bekerja untuk melemahkan diskursus dominan dari humanisme liberal dalam profesi guru dan menggantikannya dengan rasionalitas teknis

(*technical rationality*). Guru diyakini dibelokkan menjadi teknisi, daripada menjadi profesional yang reflektif, melalui manajemen eksternal dari pemerintah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi ini, terdapat kesamaan pemikiran bahwa jabatan guru adalah sebuah profesi; maka, jabatan guru harus memiliki sebuah pendidikan profesional. Di Indonesia pendidikan profesional ini diaktualisasikan dalam PPG. Namun, PPG ini diyakini memiliki peran yang ambigu dalam hubungannya dengan profesionalisme guru. Dalam pandangan profesionalisme klasik, PPG merupakan sebuah pendidikan profesional sebagai kelanjutan dari jenjang Sarjana Pendidikan yang berorientasi akademik. Namun, dengan mengadopsi *new professionalism* yang menekankan pemerolehan kompetensi, PPG merupakan suatu jalur alternatif yang lebih pendek untuk menjadi seorang guru profesional bagi lulusan non-kependidikan. Lebih lanjut, terdapat beragam keyakinan tentang pendidikan guru prajabatan terkait dengan implementasi kebijakan. Pertama, beberapa dosen keguruan meyakini bahwa program Sarjana Pendidikan harus tetap ada untuk menyediakan landasan teoretis yang fundamental bagi PPG. Hal ini berarti bahwa PPG adalah suatu kelanjutan dari program Sarjana Pendidikan yang mana pola ini mirip dengan pendekatan yang diterapkan oleh profesi-profesi yang telah mapan. Kedua, beberapa dosen keguruan meyakini bahwa PPG seharusnya tidak wajib bagi lulusan Sarjana Pendidikan, karena mereka telah memperoleh materi kependidikan. Sebaliknya, PPG seharusnya hanya disediakan bagi mereka yang lulus dari program non-kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassey, M., (1999). *Case Study Research in Educational Settings*. Buckingham: Open University Press.
- Biesta, G., Priestley, M. & Robinson, S., (2015). The Role of Beliefs in Teacher Agency. *Teachers and Teaching*, 21(6), pp. 624-640.
- Bridwell-Mitchell, E.N., (2015). Theorizing Teacher Agency and Reform: How Institutionalized Instructional Practices Change and Persist. *Sociology of Education*, 88(2), pp. 140-159.
- Depdikbud. (1981). *Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Donaldson, G., (2010). *Teaching Scotland's Future: Report of A Review of Teacher Education in Scotland*. Edinburgh: Scottish Government.
- Eisenbach, B.B., (2012). Teacher Belief and Practice in a Scripted Curriculum. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 85(4), pp. 153-156.
- Emirbayer, M. & Mische, A., (1998). What is Agency? *American Journal of Sociology*, 103(4), pp. 962-1023.
- Farrel, T.S.C. & Kun, S.T.K., (2007). Language Policy, Language teachers' Beliefs, and Classroom Practices. *Applied Linguistics*, 29(3), pp. 381-403.
- Fish, D. & Coles, C., (2005). *Medical Education: Developing A Curriculum for Practice*. Open University Press: Berkshire.
- Flick, U., (2007). *Designing Qualitative Research*. 1st edn. London: SAGE Publication Ltd.
- Furlong, J., (2013). Globalisation, Neoliberalism, and the Reform of Teacher Education in England. *The Education Forum*, 77, pp. 28-50.
- Hall, C. & Schulz, R., (2003). Tensions in Teaching and Teacher Education: Professionalism and Professionalisation in England and Canada. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 33(3), pp. 369-383.
- Hidayat, I., (2007). Peranan Keyakinan Guru terhadap Hakikat dan Belajar Mengajar Sains dalam Pengembangan Profesionalisme. *Cakrawala Pendidikan*, XXVI(1), pp. 63-82.

- Hu Li, X., Wang, C. & Wong, J.M.S., (2011). Early Childhood Curriculum Reform in China. *Chinese Education and Society*, 44(6), pp. 5-23.
- Kemendikbud (2014). *Panduan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Pasca Program SM3T*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- McMahon, M., Forde, C. & Dickson, B., (2013). Reshaping Teacher Education Through The Professional Continuum. *Educational Review*, 67(2), pp. 158-178.
- Menter, I., Hulme, M., Elliot, D. & Lewin, J., (2010). *Literature Review on Teacher Education in the 21st Century*. Edinburgh: Scottish Government Social Research.
- Mouraz, A., Leite, C. & Fernandes, P., (2013). Teachers' Role in Curriculum Design in Portuguese Schools. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 19(15), pp. 478-491.
- Musanna, A., (2016). Reformasi Keyakinan Guru dalam Implementasi Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(2), pp. 219-234.
- Musset, P., (2010). *Initial Teacher Education and Continuing Training Policies in a Comparative Perspective: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects*. OECD Education Working Papers. 48. OECD Publishing.
- O'Reilly, K., (2009). *Key Concepts in Ethnography*. London: SAGE Publications Ltd.
- Paul, J.L., Graffam, B. & Fowler, K., (2005). Perspectivism and Critique of Research: An Overview. In: J.L. PAUL, ed, *Introduction to The Philosophies of Research and Criticism in Education and The Social Sciences*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., pp. 43-48.
- Priestley, M., Biesta, G. & Robinson, S., (2016). *Teacher Agency: An Ecological Approach*. London: Bloomsbury Academic
- Ritchie, J. & Spencer, L., (1994). Qualitative Data Analysis for Applied Policy Research. Dalam: A. Bryman and R.G. Burgess, eds, *Analyzing Qualitative Data*. Routledge: London, pp. 173-194.
- Suyanto & Djihad, A., (2012). *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*. Yogyakarta, Indonesia: Multi Pressindo.
- Thomas, G., (2011). *How to Do Your Case Study: A Guide for Students & Researchers*. 1st edn. London: SAGE Publication Ltd.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Teacher Beliefs Dosen Sebagai Penjamin Mutu Desain Program Pendidikan Guru

Disampaikan dalam Seminar Nasional ISMAPI "Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penjaminan Mutu yang Efektif dan Kredibel"

Samarinda, 31 Agustus 2019



**Priadi Surya, M.Pd., MPhil.
Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta**

Pendahuluan

- Peranan agensi (*teacher agency*) dosen menentukan bagaimana mutu kurikulum pendidikan guru itu terjamin. Hal ini menyambut digulirkannya Kurikulum 2013.
- Agensi ini termasuk kapasitas personal (keterampilan dan pengetahuan), keyakinan (*teacher beliefs: both professional and personal*), dan nilai-nilai yang mengakar pada pengalaman Dosen sejak dulu (Priestley, et al., 2016: 31).

Pendahuluan

- Keyakinan guru (*teacher beliefs*) yang tumbuh dari latar belakang ini dapat mengubah jalan pikiran yang monoton tentang pendidikan guru prajabatan dan dapat mendorong sebuah pola pikir yang inovatif dan ingin terus bertanya.
- Hal ini mempengaruhi arah tujuan pendidikan guru prajabatan dan prinsip pengembangan programnya, dalam penyesuaian terhadap Kurikulum 2013.

Pendahuluan

- Teacher beliefs tentang pendidikan guru patut diduga kuat tergantung kepada budaya dan sistem nilai di mana pendidik itu tinggal (Biesta, et al., 2015; Priestley, et al., 2016).
- Impelementasi perubahan dari suatu kebijakan cenderung lebih sukar ketika perubahan itu begitu signifikan berbeda dari keyakinan dan praktik yang telah lama ada. (Hidayat, 2007; Musanna, 2016)

Metode Penelitian

- Pertanyaan penelitian: Bagaimana *teacher beliefs* dosen tentang pendidikan guru?
- Paradigma: interpretivisme
- Pendekatan: kualitatif
- Desain penelitian: studi kasus
- Pengumpulan data: wawancara semi-terstruktur
- Informan: 5 orang dosen di suatu LPTK Negeri
- Analisis data: *thematic analysis*

Hasil dan Diskusi

- Keyakinan dosen tentang pendidikan guru prajabatan diasosiasikan dengan keyakinan tentang profesionalisme guru.
- Dosen menyakini bahwa pendidikan guru adalah sebuah wahana untuk mengembangkan profesionalisme guru.

Contoh Respon

- *Sangat esensial dong namanya pendidikan guru prajabatan. Sangat esensial karena untuk menyiapkan guru profesional kan harus dipersiapkan betul ... dalam pola prajabatan. ... Ringkasnya argumen itu adalah PPG itu yang boleh dari non-kependidikan atau politeknik itu hanya prodi-prodi yang tidak dihasilkan oleh LPTK, misal, pertanian, peternakan, teknik perkapalan, tekstil, dan seterusnya itu. Pasti itu, karena kita tidak memproduksi, kan kebutuhannya sendiri. (Bapak Epsilon).*

Hasil dan Diskusi

- Dosen meyakini bahwa guru harus menjadi profesi yang eksklusif, dalam arti lulusan Sarjana Pendidikan harus diprioritaskan terkait dengan penugasan ke dalam profesi.
- Namun, keyakinan ini tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan, yakni situasi yang berbeda dari profesi yang mapan dan eksklusif, saat mereka menerapkan profesionalisme klasik, seperti dokter.

Hasil dan Diskusi

- Terdapat kesamaan pemikiran bahwa jabatan guru adalah sebuah profesi; maka, jabatan guru harus memiliki sebuah pendidikan profesional.
- Di Indonesia pendidikan profesional ini diaktualisasikan dalam PPG. Namun, PPG ini diyakini memiliki peran yang ambigu dalam hubungannya dengan profesionalisme guru.

Hasil dan Diskusi

- Dalam pandangan profesionalisme klasik, PPG merupakan sebuah pendidikan profesional sebagai kelanjutan dari jenjang Sarjana Pendidikan yang berorientasi akademik.
- Namun, dengan mengadopsi *new professionalism* yang menekankan pemerolehan kompetensi, PPG merupakan suatu jalur alternatif yang lebih pendek untuk menjadi seorang guru profesional bagi lulusan non-kependidikan.

Kesimpulan

- Pertama, beberapa Dosen meyakini bahwa **program Sarjana Pendidikan harus tetap ada untuk menyediakan landasan teoretis yang fundamental bagi PPG**. Hal ini berarti bahwa **PPG adalah suatu kelanjutan dari program Sarjana Pendidikan** yang mana pola ini **mirip dengan pendekatan yang diterapkan oleh profesi-profesi yang telah mapan**.
- Kedua, beberapa Dosen meyakini bahwa **PPG seharusnya tidak wajib bagi lulusan Sarjana Pendidikan, karena mereka telah memperoleh materi kependidikan**. sebaliknya, **PPG seharusnya hanya disediakan bagi mereka yang lulus dari program non-kependidikan**.

Pustaka Acuan

- Bassegy, M., (1999). *Case Study Research in Educational Settings*. Buckingham: Open University Press.
- Biesta, G., Priestley, M. & Robinson, S., (2015). The Role of Beliefs in Teacher Agency. *Teachers and Teaching*, 21(6), pp. 624-640.
- Bridwell-Mitchell, E.N., (2015). Theorizing Teacher Agency and Reform: How Institutionalized Instructional Practices Change and Persist. *Sociology of Education*, 88(2), pp. 140-159.
- Depdikbud. (1981). *Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Donaldson, G., (2010). *Teaching Scotland's Future: Report of A Review of Teacher Education in Scotland*. Edinburgh: Scottish Government.
- Eisenbach, B.B., (2012). Teacher Belief and Practice in a Scripted Curriculum. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 85(4), pp. 153-156.
- Emirbayer, M. & Mische, A., (1998). What is Agency? *American Journal of Sociology*, 103(4), pp. 962-1023.

Pustaka Acuan

- Farrel, T.S.C. & Kun, S.T.K., (2007). Language Policy, Language teachers' Beliefs, and Classroom Practices. *Applied Linguistics*, 29(3), pp. 381-403.
- Fish, D. & Coles, C., (2005). *Medical Education: Developing A Curriculum for Practice*. Open University Press: Berkshire.
- Flick, U., (2007). *Designing Qualitative Research*. 1st edn. London: SAGE Publication Ltd.
- Furlong, J., (2013). Globalisation, Neoliberalism, and the Reform of Teacher Education in England. *The Education Forum*, 77, pp. 28-50. Hall, C. & Schulz, R., (2003). Tensions in Teaching and Teacher Education: Professionalism and Professionalisation in England and Canada. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 33(3), pp. 369-383.
- Hidayat, I., (2007). Peranan Keyakinan Guru terhadap Hakikat dan Belajar Mengajar Sains dalam Pengembangan Profesionalisme. *Cakrawala Pendidikan*, XXVI(1), pp. 63-82.
- Hu Li, X., Wang, C. & Wong, J.M.S., (2011). Early Childhood Curriculum Reform in China. *Chinese Education and Society*, 44(6), pp. 5-23.
- Kemendikbud (2014). *Panduan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Pasca Program SM3T*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- McMahon, M., Forde, C. & Dickson, B., (2013). Reshaping Teacher Education Through The Professional Continuum. *Educational Review*, 67(2), pp. 158-178.
- Menter, I., Hulme, M., Elliot, D. & Lewin, J., (2010). *Literature Review on Teacher Education in the 21st Century*. Edinburgh: Scottish Government Social Research.
- Mouraz, A., Leite, C. & Fernandes, P., (2013). Teachers' Role in Curriculum Design in Portuguese Schools. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 19(15), pp. 478-491.

Pustaka Acuan

- Musanna, A., (2016). Reformasi Keyakinan Guru dalam Implementasi Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(2), pp. 219-234.
- Musset, P., (2010). *Initial Teacher Education and Continuing Training Policies in a Comparative Perspective: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects*. OECD Education Working Papers. 48. OECD Publishing.
- O'Reilly, K., (2009). *Key Concepts in Ethnography*. London: SAGE Publications Ltd.
- Paul, J.L., Graffam, B. & Fowler, K., (2005). Perspectivism and Critique of Research: An Overview. In: J.L. PAUL, ed, *Introduction to The Philosophies of Research and Criticism in Education and The Social Sciences*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., pp. 43-48.
- Priestley, M., Biesta, G. & Robinson, S., (2016). *Teacher Agency: An Ecological Approach*. London: Bloomsbury Academic
- Ritchie, J. & Spencer, L., (1994). Qualitative Data Analysis for Applied Policy Research. Dalam: A. Bryman and R.G. Burgess, eds, *Analyzing Qualitative Data*. Routledge: London, pp. 173-194.
- Suyanto & Djihad, A., (2012). *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*. Yogyakarta, Indonesia: Multi Pressindo.
- Thomas, G., (2011). *How to Do Your Case Study: A Guide for Students & Researchers*. 1st edn. London: SAGE Publication Ltd.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

TEACHER BELIEFS DOSEN SEBAGAI PENJAMIN MUTU DESAIN PROGRAM PENDIDIKAN GURU

Priadi Surya
Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
[e-mail: priadisurya@uny.ac.id](mailto:priadisurya@uny.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai *teacher beliefs* dosen sebagai penjamin mutu desain program pendidikan. Keyakinan (*beliefs*) dapat menghentikan jalan pikiran yang monoton tentang pendidikan guru dan mendorong pola pikir yang inovatif dan ingin terus bertanya. Hal ini selayaknya memasukkan juga sebuah keterikatan dengan tujuan pendidikan guru dan prinsip pengembangan program pendidikan guru. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur. Analisis data yang digunakan adalah *Framework thematic analysis*: pengenalan, pengidentifikasian kerangka tematik, pengindeksan, penggambaran, dan pemetaan dan interpretasi. Hasil studi ini menunjukkan kesamaan pemikiran bahwa jabatan guru adalah sebuah profesi; maka, jabatan guru harus memiliki sebuah pendidikan profesional (PPG). Namun, PPG ini diyakini memiliki peran yang ambigu dalam hubungannya dengan profesionalisme guru. Dalam pandangan profesionalisme klasik, PPG merupakan sebuah pendidikan profesional sebagai kelanjutan dari jenjang Sarjana Pendidikan yang berorientasi akademik.

Kata Kunci: *teacher beliefs, keyakinan guru, pendidikan guru, penjaminan mutu, desain program*

TEACHER EDUCATOR BELIEFS ABOUT TEACHER EDUCATION AS A QUALITY ASSURANCE OF TEACHER EDUCATION PROGRAMME DESIGN

Abstract: This research is a case study about teacher educator beliefs as a quality assurance of teacher education programme design. Teacher beliefs could stop the monotonous thinking, instead encourage critical thinking. This includes the interest on teacher education objectives and the principles of teacher education programme development. Research design used in this study is qualitative case study through semi-structured interview. The data analysis used in this study is Framework thematic analysis: familiarisation, identifying a thematic framework, indexing, charting, and mapping and interpretation. The study results show the common perspective that teaching is a profession; therefore it must have a professional education (PPG). However, the PPG is believed to be ambiguous in relation with teacher professionalism. In the classic professionalism, PPG is a professional education that is continuity from the academic-oriented Bachelor of Education.

Keywords: *teacher beliefs, teacher education, quality assurance, programme design*

PENDAHULUAN

Peran agensi pendidik dalam perancangan program pendidikan guru bukanlah semata-mata sebagai kapasitas personal (Biesta, et al., 2015; Priestley, et al., 2016). Kapasitas dosen keguruan begitu penting agar peran agensi ini berkembang. Peran agensi sebagai kapasitas untuk beraksi dapat dikembangkan ketika dosen keguruan memiliki wawasan yang luas dalam merespon perubahan. Hal ini termasuk kapasitas personal (keterampilan dan pengetahuan), keyakinan (baik keyakinan profesional dan keyakinan pribadi), dan nilai-nilai yang mengakar pada pengalaman dosen keguruan di masa lalu (Priestley, et al., 2016: 31). Dalam hal perancangan kurikulum pendidikan guru prajabatan, penerangan segala daya

upaya untuk menerapkan peran agensi dosen keguruan dapat didukung oleh latar belakang pendidikan yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan pengembangan dosen keguruan sebagai agen perubahan dan pengembang kurikulum profesional (Priestley, et al., 2016).

Keyakinan guru (*teacher beliefs*) yang tumbuh dari latar belakang ini dapat menghentikan jalan pikiran yang monoton tentang pendidikan guru prajabatan dan dapat mendorong sebuah pola pikir yang inovatif dan ingin terus bertanya. Hal ini selayaknya memasukkan juga sebuah keterikatan dengan tujuan pendidikan guru prajabatan dan prinsip pengembangan program.

Meski begitu, keyakinan pendidik patut diduga kuat tergantung kepada budaya dan sistem nilai di mana pendidik itu tinggal. Implementasi perubahan kebijakan seperti itu nampak lebih sukar ketika perubahannya itu signifikan dari keyakinan dan praktik yang telah lama ada. Hidayat (2007) menegaskan bahwa implementasi dari suatu kurikulum seringkali tidak efektif seperti yang diinginkan Pemerintah Indonesia. Ini disebabkan karena guru-guru memiliki kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum yang tujuannya nampak bertentangan dengan keyakinan mereka mengenai kegiatan belajar mengajar. Sebagai tambahan, Musanna (2016) menegaskan bahwa pengembangan kurikulum di Indonesia memiliki perhatian yang minim terhadap keyakinan pendidik (*teacher beliefs*). Pemegang kebijakan di Indonesia masih tetap mengutamakan pengembangan kemampuan guru terkait kompetensi teknis dan prosedur mengajar.

Pada kenyataannya, keyakinan pendidik patut diduga kuat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, implementasi kurikulum yang mengadopsi nilai-nilai Barat ke negara-negara Asia harus mempertimbangkan budaya lokal dan keyakinan pendidik (Farrel dan Kun, 2007; Hu Li, et al., 2011). Pertimbangan ini akan menjadi lebih penting khususnya ketika pelaksana implementasi menghadapi pihak yang konservatif, yang menjunjung tinggi pandangan tradisional. Namun, ini tidak berarti bahwa implementasi kebijakan di latar budaya yang lain tanpa masalah sama sekali. Misalnya, pada implementasi *Curriculum for Excellence* di Scotland, terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan dan nilai-nilai pribadi guru, dengan diskusi dan budaya secara kelembagaan yang lebih luas (Biesta, et al., 2015); dan pada implementasi kurikulum yang tersentralisasi di Portugal, identitas profesional guru sebagai seorang desainer kurikulum yang nyata masih jauh daripada seharusnya dicapai (Mouraz, et al., 2013). Meski begitu, klaim ini barangkali tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya pada dosen keguruan, yang sepertinya memiliki otonomi yang lebih luas dalam perancangan kurikulum pendidikan guru prajabatan. Kajian pada studi ini menelaah bagaimana standardisasi kompetensi guru, sebagai penampakan suatu representasi *new managerialism* Barat, dimediasi oleh dosen keguruan dalam pembaharuan desain pendidikan guru di Indonesia.

Keyakinan dosen keguruan juga dipengaruhi secara signifikan oleh pengalaman sehari-hari di perguruan tinggi LPTK, seperti dialog dengan kolega, mengenal budaya organisasi, dan keterlibatan pada kegiatan profesional lainnya (Priestley, et al., 2016). Lebih jauh, Priestley, et al. (2016) mengindikasikan bahwa lingkungan yang kurang inovatif cenderung membuat pengalaman gurunya minim terkait keluasan wawasannya dalam merespon situasi problematik dibanding dengan kolega mereka yang bekerja di lembaga di mana inovasi ditumbuhkembangkan dan didukung. Konsekuensinya, pengalaman profesional dapat menjadi kurang signifikan daripada pengalaman pribadi dalam membentuk peran agensi pendidik. Selanjutnya, pengalaman seperti itu sebagian besar lebih dari sekadar menyandar pada kontrol pemegang kebijakan. Hal ini dapat berupa kegiatan belajar yang sungguh-sungguh sesama rekan sebaya, rekan sejawat yang mengerahkan segala daya upaya yang kuat dalam menyosialisasikan tekanan pada rekan sebaya, dan kesempatan yang luas untuk berinovasi di mana pendidik membangun dan membagi praktik yang baru (Bridwell-Mitchell, 2015).

Peran agensi pendidik patut diduga kuat merupakan aktualisasi dari keyakinan pendidik (*teacher beliefs*) sebagai bagian dari sejarah kehidupan (*life histories*) dan sejarah pribadi (*personal histories*) pendidik. Dengan memperhitungkan visi pendidik tentang pendidikan dan lingkungan sekitarnya di mana perubahan kebijakan itu diimplementasikan, setiap peran agensi bisa mengarahkan pada guru untuk mendukung atau menentang implementasi itu. Eisenbach (2012) menegaskan bahwa pendidik itu bisa menjadi: (1) pihak yang menerima (*accommodators*) yang mengenyampingkan agenda pribadi dan pengetahuan yang dimiliki dirinya mengenai pengajaran untuk mengikuti amanat pemerintah yang diberikan kepadanya secara kontraktual; (2) pihak yang menegosiasi (*negotiators*), yang tetap berpegang pada ideologi pribadinya sekaligus mencari jalan untuk memodifikasi tuntutan kontraktual yang dibebankan kepadanya; atau (3) pihak yang menentang (*rebels*) yang daripada sembunyi-sembunyi menolak mandat yang dikendalikan dari pihak eksternal, mereka menunjukkan ketidaksenangan dan ketidakpercayaan pada perubahan kebijakan. Kecenderungan peran agensi dosen keguruan terhadap suatu implementasi kebijakan dapat merupakan hasil dari negosiasi yang melibatkan visi mereka tentang pendidikan guru prajabatan dan situasi nyata di lingkungan kerja mereka.

METODE

Studi ini mencari bagaimana *teacher beliefs* dosen tentang pendidikan guru sebagai penjamin mutu desain program pendidikan guru; dan pada dasarnya ini ditempatkan dalam paradigma pemikiran interpretivisme. Hakikat pendidikan guru merupakan realitas yang dipandang sebagai sebuah konstruk dari manusia (Bassegy, 1999: 43), dan ini dikonstruksi melalui interaksi dari pemikiran yang kreatif dan interpretatif dengan dunia fisik atau fana (Paul, et al., 2005). Maka, dosen keguruan merasakan dan memahami realitas ini dan kemudian mengaktualisasikannya dalam desain program pendidikan guru. Lebih lanjut, pendekatan studi kualitatif dipilih untuk menguatkan paradigma interpretivisme yang telah ditetapkan. “*A lot of qualitative research starts from a ‘naturalistic approach to the world’ and a great deal of qualitative research has an interpretive approach to it*” (Flick, 2007: 2). Maka, studi ini berfokus pada kata-kata daripada kuantifikasi pada pengumpulan data dan analisisnya. Hal ini kaya dalam hal bahasa, dan karena kualitas ini, metodologi dari studi interpretatif ini sering disebut sebagai “kualitatif” (Bassegy, 1999: 43).

Studi ini menerapkan suatu desain studi kasus (*case study*) untuk mengeksplorasi kasusnya secara mendalam untuk menggambarkan tema-tema atau melukiskan inferensi (O’Reilly, 2009: 4), dalam hal ini adalah *teacher beliefs* dosen tentang hakikat pendidikan guru sebagai penjamin mutu desain program pendidikan guru. Desain studi ini lebih mengoptimalkan pemahaman pandangan dan pengalaman dosen keguruan terkait desain kurikulum pendidikan guru prajabatan menghadapi standarisasi kompetensi guru, daripada membuat generalisasi lebih jauh.

Studi ini mengeksplor keunikan dari pengalaman dosen keguruan dalam desain program pendidikan guru di perguruan tinggi negeri LPTK, yang merupakan manfaat lainnya dari desain studi kasus (Thomas, 2011), dengan melalui kegiatan wawancara semi-terstruktur dengan 5 orang dosen suatu LPTK negeri di Pulau Jawa, Indonesia. Wawancara ini bukanlah sebuah wawancara yang kaku dan tertutup, dan memungkinkan konten secara leluasa diatur ulang, dibuatnya suatu pengalihan dan perluasan, dimuatnya tujuan baru, dan niatan yang lebih jauh untuk mencari informasi (Cohen, et al., 2007). Adapun analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis tematik kualitatif (*thematic analysis*) dengan mengadopsi pendekatan Framework dari Ritchie dan Spencer (1994) dalam urutan berikut ini: pengenalan (*familiarisation*), pengidentifikasian kerangka tematik (*identifying a thematic framework*), pengindeksan (*indexing*), penggambaran (*charting*), dan pemetaan (*mapping*) dan interpretasi (*interpretation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Teacher Beliefs* Dosen tentang Jalur Pendidikan Guru Prajabatan

Keyakinan dosen keguruan tentang pendidikan guru prajabatan diasosiasikan dengan keyakinan tentang profesionalisme guru. Pendidikan guru adalah sebuah wahana untuk mengembangkan profesionalisme guru yang diyakini dosen keguruan. Keyakinan dosen keguruan tentang pendidikan guru prajabatan yang diungkap dalam studi ini terikat dengan konteks saat ini, seperti adanya kebijakan baru. Amanat UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan pendidikan guru prajabatan sekarang memiliki dua jenjang yang wajib ditempuh. Jenjang pertama adalah sarjana strata-1 di bidang apa pun (termasuk Sarjana Pendidikan). Pada jenjang kedua, PPG satu tahun merupakan sebuah pendidikan profesional yang spesifik mengarahkan pada status guru profesional.

Dosen keguruan meyakini bahwa guru harus menjadi profesi yang eksklusif, dalam arti lulusan Sarjana Pendidikan harus diprioritaskan terkait dengan penugasan ke dalam profesi. Namun, keyakinan ini tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan, yakni situasi yang berbeda dari profesi yang mapan dan eksklusif, saat mereka menerapkan profesionalisme klasik, seperti dokter. Sebelum 2005, jabatan guru tidak memiliki peraturan yang kuat. Dirasakan pula bahwa diundangkannya UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen itu sendiri mengindikasikan bahwa “kaum pendidikan” dikalahkan oleh pembuat kebijakan yang adalah “orang-orang non-kependidikan”:

... Undang-undang No. 14 tahun 2005 itu juga ada kekalahan orang-orang pendidikan karena di sana kan PPG itu dengan model profesi terbuka. Farmasi itu..eh apa, apoteker hanya bisa ditempuh oleh ... Sarjana Farmasi; notaris oleh Sarjana Hukum, begitu kan; dokter kan oleh [Sarjana Kedokteran]..seterusnya, ... Kenapa guru tidak dari S1 yang memang linier dengan nanti PPG-nya. Tapi boleh oleh non-kependidikan, begitu kan kekalahan di kita orang pendidikan. (Bapak Epsilon)

Skema untuk meraih status profesional ini yang dicantumkan dalam UU No. 14/2005 mirip dengan yang diterapkan oleh profesi yang mapan di Indonesia, dalam arti seseorang harus menempuh pendidikan profesi setelah mendapatkan gelar sarjana. Namun, untuk bergabung ke profesi guru tidaklah eksklusif dan UU No. 14/2005 mengindikasikan bahwa pendidikan profesi guru yang spesifik merepresentasikan sebuah model profesi yang heterogen. Maka, PPG dapat merekrut lulusan non-kependidikan. Berlawanan dengan ini, dosen keguruan meyakini bahwa PPG haruslah eksklusif bagi lulusan Sarjana Pendidikan, atau paling tidak harus selektif ketika merekrut lulusan non-kependidikan. Namun, terlepas dari argumen yang rasional ini, kebijakan pemerintah memerintahkan bahwa PPG dapat merekrut lulusan jenjang sarjana dari program studi apapun:

Sangat esensial dong namanya pendidikan guru prajabatan. Sangat esensial karena untuk menyiapkan guru profesional kan harus dipersiapkan betul ... dalam pola prajabatan. ... Ringkasnya argumen itu adalah PPG itu yang boleh dari non-kependidikan atau politeknik itu hanya prodi-prodi yang tidak dihasilkan oleh LPTK, misal, pertanian, peternakan, teknik perkapalan, tekstil, dan seterusnya itu. Pasti itu, karena kita tidak memproduksi, kan kebutuhannya sendiri. (Bapak Epsilon)

PPG di Indonesia memiliki ambiguitas dalam asumsi dasarnya tentang profesionalisme guru. Pandangan pertama menegaskan bahwa PPG merupakan kelanjutan dari program Sarjana Pendidikan. Hal ini mirip dengan model pendidikan guru prajabatan yang baru, yang mendefinisikan profesionalisasi jabatan guru (Musset, 2010). Rentang pendulum pendidikan guru prajabatan berupa “Sarjana Pendidikan + PPG” merepresentasikan sebuah konsep dinamis dari jabatan guru yang berfokus pada otonomi dan

standar profesional. Menurut Musset (2010: 5) kurikulum pendidikan guru prajabatan model ini menekankan baik itu penguasaan pengetahuan yang komprehensif berbasis penelitian tentang pengajaran dan studi tentang ilmu pedagogi bersamaan dengan pengembangan kode etik profesi. Hal ini terutama bersandar pada paradigma profesionalisme klasik. Sebagai tambahan pada pendidikan yang spesifik yang masa studinya lama, calon guru dididik untuk menjadi ahli di bidang yang terukur, dengan rasa kritis yang kuat, otonomi profesional dan kemampuan pemecahan masalah yang kuat. Hal ini membuat guru bertanggung jawab atas pengembangan keterampilan mereka dan menekankan kerja yang kolaboratif. Program Sarjana Pendidikan menyediakan pengetahuan teoretis fundamental dari ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan. Adapun PPG mendalami keduanya melalui aplikasi teori-teori mengajar ke dalam praktik profesional.

Sudut pandang lain melihat kebijakan ini yang membolehkan PPG merekrut lulusan selain dari Sarjana Pendidikan memungkinkan suatu peningkatan kecepatan penyaluran guru (*supply of teachers*). PPG dirancang untuk menarik minat calon guru dari latar belakang yang sangat berbeda, yakni lulusan non-kependidikan (Musset, 2010: 5). Lebih jauh, hal ini mengindikasikan suatu model baru pendidikan guru prajabatan yang menerapkan pelatihan dan sertifikasi berdasarkan pada penguasaan keterampilan (*possession of skills*). Kurikulumnya berfokus pada pemerolehan keterampilan mengajar melalui praktik, pelatihan langsung dilakukan sekaligus pada waktu dan tempat bekerja (*'on the job' training*), induksi dan mentoring yang kuat, dan kurang memberikan prioritas pada teori kependidikan dan pengetahuan ilmiah (Musset, 2010: 5). Hal ini menambah pengalaman pribadi sebagai mahasiswa baru dan karakteristik dari setiap peminat, yang merupakan pendatang baru dari latar belakang sarjana non-kependidikan.

Konsekuensi lainnya yang mungkin terjadi dari PPG adalah konflik antara “kaum pendidikan” (dosen keguruan, guru, dan mahasiswa keguruan) dengan “kaum non-kependidikan” (lulusan non-kependidikan), khususnya dalam hal kompetisi untuk menempati jabatan guru di sekolah. Pada kenyataannya, implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang guru di Indonesia itu tidak konsisten, di mana tidak ada proses yang sungguh-sungguh dalam rekrutmen dan seleksi guru di sekolah. Maka, ini dapat mengarah pada situasi jabatan guru ditempati oleh guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan tidak bersertifikat, yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dan prestasi siswa.

Pemerintah Indonesia mendefinisikan profesi guru seolah-olah sebagai profesi yang heterogen beberapa waktu yang lalu, mengacu pada beragamnya latar belakang akademik guru. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1981) memberi mada pada LPTK untuk menyelenggarakan program Akta Mengajar IV (lebih dikenal sebagai Akta IV), yang terdiri dari 20 sks berupa teori-teori dan praktikum pengajaran. Lulusan program Sarjana Pendidikan secara otomatis dianugerahi lisensi mengajar, karena Akta IV sebuah bagian yang terintegrasi dari program Sarjana Pendidikan. Namun, Akta IV juga berdiri sendiri sebagai program satu tahun untuk penganugerahan lisensi mengajar bagi mereka lulusan program non-kependidikan. Akta IV pada masa itu mengakomodasi lulusan non-kependidikan untuk menjadi guru, dan sekaligus untuk melindungi profesi guru itu sendiri dengan mewajibkan orang-orang yang menginginkan untuk menjadi guru dengan mendapatkan lisensi mengajar Akta IV. Namun, implementasi dari program ini tidak konsisten. Pada kenyataannya, jabatan guru di sekolah terus-menerus ditempati oleh mereka yang tidak memiliki lisensi mengajar ini, dan menghasilkan konflik antara “kaum pendidikan” dan “kaum non-kependidikan”.

Meskipun program Sarjana Pendidikan tidak lagi memberikan Akta IV sebagai lisensi mengajar, program ini tetap menjadi jalur utama prajabatan untuk menjadi seorang guru. Terdapat beragam respon dari partisipan yang menekankan pentingnya eksistensi program Sarjana Pendidikan dalam konteks kekinian. Ada penekanan yang kuat terhadap pentingnya eksistensi Sarjana Pendidikan, contohnya:

Kami menerima orang-orang yang sudah punya bekal Bahasa Inggris. Lalu kita refine, kita poles, menjadi lebih sophisticated, lalu ditambah ilmu Bahasa Inggris, ilmu Bahasa Inggris sebagai ilmu, bukan sebagai keterampilan, lalu ilmu mengajar Bahasa Inggris, begitu lho, kan itu. ... Itu tidak bisa langsung... memutuskan saya belajar Bahasa Inggris, saya mau jadi guru ah, kan nggak bisa. Saya kok ... [mengembangkan] sikap tadi dari awal, kemudian pengetahuannya juga, dan ternyata keterampilan juga bisa..dari keterampilan bisa menjadi sikap [kembali]. ... Menjadi guru itu bagi saya seperti itu, ya. (Ibu Gamma)

Profesionalisme guru diyakini dapat dikembangkan melalui proses pendidikan dan diskursus. Sikap mahasiswa keguruan harus dikembangkan sejak awal semester satu program Sarjana Pendidikan. Pendidikan guru prajabatan harus menyediakan pengetahuan bidang studi dan pedagogi. Program Sarjana Pendidikan memiliki waktu yang panjang untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa keguruan. Sikap, pada khususnya, tidaklah mudah dibangun, namun pengalaman langsung dapat membawa pada pengembangan sikap mereka. Pengalaman seperti itu dapat terdiri dari melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan manajerial, penilaian rekan sebaya (*peer-assessment*), komunikasi dengan siswa dan orang tua siswa, dan komunikasi dengan pihak lain.

Menurut Donaldson (2010), salah satu kekuatan program Sarjana Pendidikan adalah lulusannya seringkali pada mulanya memiliki pemahaman praktis yang lebih baik terhadap persyaratan dari pekerjaan guru pemula. Namun, mahasiswa keguruan dapat mendapat manfaat dari rasa memiliki terhadap komunitas yang lebih luas dari terkait pemerolehan pengalaman akademik di seluruh bagian universitas, khususnya dari program studi non-kependidikan. Pengalaman akademik yang lebih luas ini akan juga memungkinkan untuk bekerja dengan mahasiswa yang kuliah dalam bidang profesi yang lain, termasuk mereka yang memiliki hubungan yang dekat dengan bidang pendidikan, misal psikologi (Donaldson, 2010). Eksistensi dari program Sarjana Pendidikan dalam dirinya sendiri diperhatikan oleh dosen keguruan.

Kalau di SI itu, kalau di SI belum mencetak guru profesional, baru mencetak calon guru ya. Memang nanti profesionalismenya dibangun pas PPG itu. Jadi, saya, kalau menurut saya, SI itu ya untuk mendasari secara teori-teori apa..kependidikannya, kemudian content-nya, nah memang kalau di.. di-apa ya.. kalau bisa sih SI ke depan itu proporsi antara materi kependidikan dan materi keilmuan itu mahasiswa pendidikan itu alangkah baiknya proporsinya banyak yang content keilmuannya. Tapi kemudian semester-semester akhir dia baru lebih spesifik ke kependidikan bidang studinya. Kemudian di PPG itu dia lebih mengimplementasikan. (Ibu Delta).

Hal ini kontras dengan Donaldson (2010) yang menegaskan bahwa program Sarjana Pendidikan yang tradisional harus dihapus dan diganti dengan program sarjana yang mengombinasikan studi akademik secara mendalam di area yang lebih jauh dari bidang pendidikan dengan studi-studi dan pengembangan profesional. Program Sarjana Pendidikan di Indonesia menekankan pada teori-teori pengajaran dan pengetahuan bidang studi. Walaupun program Sarjana Pendidikan menerapkan pengajaran sebaya (*peer teaching*) melalui *microteaching* dan praktik latihan mengajar terbimbing, program ini tidak menghasilkan guru baru yang sudah bersertifikat. Hal ini dikarenakan lulusannya sudah meraih gelar Sarjana Pendidikan, namun belum menjadi guru yang bersertifikat.

Lebih lanjut, terdapat argumen bahwa praktik mengajar (PPL) selama program Sarjana Pendidikan harus dihapus, dan dipindahkan ke jenjang PPG karena lulusannya belum berhak mengajar. Dengan pemikiran ini, program Sarjana Pendidikan dapat memasukkan lebih banyak konten pengetahuan bidang studi.

Kenapa masih ada PPL itu di S1? Kan kalau PPL itu harusnya dimaksimalkan di PPG. Di S1 itu cukup teori-teori karena gelar S1 itu hanya sarjana.. untuk mencetak Sarjana kependidikan, bukan guru sejarah. Kalau dulu visi misi kita untuk mencetak calon guru sejarah. Kalau sekarang gak bisa begitu. Learning outcome kami untuk mencetak Sarjana Pendidikan Sejarah, begitu. Hanya sarjana kependidikan. Sebagai guru baru bisa mereka dapatkan pada pasca mereka menempuh pendidikan PPG. (Ibu Beta)

Skema pendidikan guru prajabatan di Indonesia sekarang menerapkan sebuah model konkuren (*concurrent*) melalui program Sarjana Pendidikan dan dilengkapi dengan PPG. Maka, skema ini merupakan pendidikan guru prajabatan konkuren-konsekutif (*concurrent-consecutive*). Namun, alih-alih menerapkan program studi yang dikombinasikan, Ibu Delta menegaskan bahwa pengaturan mata kuliah dalam program Sarjana Pendidikan harus diubah.

Saya tadi kan mengkritik di susunan materi ya. Saya tidak mengkritik di sisi ... penanaman implementasi jadi guru. Itu yang membedakan antara S1 murni dengan S1 pendidikan ya itu nuansa dari semester 1-nya memang. Jadi memang misal dari sisi kedisiplinan, kemudian dari sisi penampilan, performance-nya... Terus kemudian tidak menafikan ketika... sejak semester 1 full yang dipelajari ilmu murni, tapi kan tidak ada salahnya... misal ketika pelajaran... biologi atau IPA tentang apa, begitu, bolehlah dosen itu sudah minta langsung siswanya coba tanya ke guru bagaimana dia mengajar tentang topik itu, kan nggak ada salahnya, walaupun itu sedang belajar ilmu murni. ... Besok ketika semester berapa itu di-recall pengalaman mereka itu. (Ibu Delta)

Model ini menyarankan bahwa mata kuliah kependidikan harus ditempatkan di semester-semester akhir, di mana semester-semester awal harus memberikan lebih banyak waktu untuk pengetahuan bidang studi. Namun, hal ini mengabaikan pengembangan profesionalisme guru melalui pembiasaan sejak awal program, dan dapat dilihat sebagai “Sarjana Pendidikan konsekutif”. Ini berbeda namun mirip dengan program studi yang dikombinasikan, di mana mahasiswa yang telah meraih gelar dari program studi non-kependidikan, misalnya Sarjana Sains, kemudian mengambil sks tambahan dari mata kuliah kependidikan untuk meraih gelar keduanya, yakni Sarjana Pendidikan. Model ini sangat jarang di Indonesia. Namun, di masa lalu, sebagian kecil lulusan non-kependidikan dapat meneruskan ke program satu tahun lisensi mengajar Akta IV di perguruan tinggi LPTK (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981).

Pada dasarnya, perhatian dosen keguruan tentang tujuan dari program Sarjana Pendidikan merupakan aktualisasi dari dimensi projektif dari peran agensi mereka (Emirbayer dan Mische, 1998).

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa dosen keguruan memiliki aspirasi tentang tujuan jangka panjang dan jangka panjang dari pendidikan guru prajabatan, yang memperhatikan kesejahteraan (*welfare*) mahasiswa keguruan (Priestly, et al., 2016: 32). Aspirasi dosen keguruan ini positif dalam hubungannya dengan pengembangan dan kesejahteraan mahasiswa Sarjana Pendidikan, termasuk jaminan tentang kariernya di masa depan (Lasky, 2005, dalam Priestly, et al., 2016). Peran agensi dosen keguruan ini melindungi program Sarjana Pendidikan dan kepentingan mahasiswa keguruan. Namun, dimensi projektif dari peran agensi pendidik terkait proses pendidikan guru prajabatan ini dikompromikan dengan kondisi nyata yang ada di institusi.

2. Teacher Beliefs Dosen tentang Mahasiswa Program Pendidikan Guru Prajabatan

PPG reguler mulai merekrut lulusan non-kependidikan pada tahun akademik 2017/2018 diiringi beberapa kontroversi. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

mengamanatkan bahwa PPG dapat merekrut lulusan non-kependidikan, dan pemerintah mulai mengimplementasikan kebijakan ini di tahun 2017. Dosen keguruan kecewa dengan fakta bahwa PPG saat ini dipandang sebagai kewajiban baik bagi lulusan Sarjana Pendidikan dan lulusan non-kependidikan dalam kaitan pengembangan menjadi guru profesional.

Lulusan Sarjana Pendidikan dengan kualitas akademik yang tinggi diyakini harus diprioritaskan dalam rekrutmen PPG. Sebaliknya, pemerintah memprioritaskan mereka yang loyal dan patuh pada kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah merekrut secara eksklusif, di mana mahasiswa PPG adalah lulusan Sarjana Pendidikan yang kembali dari pengabdian mereka di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T). Maka, program PPG ini dikenal sebagai PPG ex-SM3T. Jalur pendidikan guru prajabatan menyediakan guru profesional bersertifikat, yang memiliki landasan akademik ilmu-ilmu kependidikan yang diperoleh dari program Sarjana Pendidikan dan praktik profesional dari program PPG. Namun, dosen keguruan merasa bahwa PPG ex-SM3T di bawah harapan mereka, dalam hal selektivitas rekrutmennya:

Nah saya senang ketika [saat itu] ada PPG. Terus tetapi ketika itu dibuat PPG asalnya dari SM3T, sementara juga saya tahu dan pernah diminta untuk mewawancara para calon yang mau ikut SM3T. SM3T itu kan mungkin syaratnya bukan Bahasa Inggrisnya, tetapi kan NKRI-nya yang harus [ditonjolkan], kesetiaan dia yang harus mau ditempatkan di mana saja, untuk membangun negara ini di pelosok-pelosok. Itu kan tidak bisa disamakan dengan bahwa inputnya itu anak-anak yang memang [kemampuan akademiknya] di atas rata-rata, begitu lho. Di situ juga bingungnya di sini ada kebijakan, di sini ada kebijakan, kemudian bisa jadi satu. (Ibu Gamma).

Pada sisi yang lain, pandangan Pemerintah Indonesia terhadap profesionalisme guru harus ditempatkan pada konteks yang lebih luas. Selain aspek akademik dari pengajaran profesional, niatan utama dari PPG adalah tentang nasionalisme dan kesetiaan kepada Negara. Hal ini mengonfirmasi argumen bahwa inti dari isu-isu kurikulum ini secara nyata adalah terkait moral dan permasalahan yang tidak menentu alih-alih sesuatu yang bersifat prosedural atau teknis. Maka, perhatian fundamental utamanya adalah sifat dari konteks di mana program pendidikan guru prajabatan dikembangkan dan bukti yang mendukungnya (Fish dan Coles, 2005).

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014: 2), Republik Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di dunia, heterogen dalam aspek geografi dan sosial budaya. Pemerintah meyakini bahwa Indonesia memiliki masalah pendidikan yang beragam di daerah tertinggal, terdepan, terluar; contohnya, kekurangan guru, distribusi guru yang tidak seimbang, kualifikasi yang rendah, kompetensi yang rendah, dan ketidaksesuaian (*mismatch*) bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang akademik. Maka, PPG ex-SM3T merupakan sebuah apresiasi dari Pemerintah bagi lulusan Sarjana Pendidikan yang telah membantu pemecahan masalah tersebut dalam situasi yang sangat sulit. Sebagai tambahan, PPG ini juga menyiapkan calon guru profesional yang kuat, mandiri, mengasahi sesama, dan memiliki etos untuk mendidik anak-anak Indonesia dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dikarenakan tidak ada satupun pilihan yang paling baik untuk meringkai suatu kurikulum, ini harus semata-mata sesuai tujuan dan konteksnya, dalam hal ini pengabdian di daerah tertinggal, terdepan, terluar.

Dosen keguruan juga terlihat kecewa bahwa PPG reguler merekrut baik lulusan Sarjana Pendidikan dan lulusan non-kependidikan.

Kalau kami dalam level implementasi, tataran implementasi, itu rasanya masih... ya karena saya orang kependidikan ya, jadi rasanya masih belum ikhlas kalau input yang dua sumber ini disamakan, ini belum ikhlas. (Bapak Epsilon)

Yang mengecewakan itu kan PPG juga bisa menerima alumni non-kependidikan. ... Kalau hanya menerima dari SI kependidikan ya otomatis itu menambah profesionalisme. Tapi ketika menerima juga yang alumni yang non-kependidikan secara otomatis kan itu.. yang pertama ... menambah persaingan jurusan SI kependidikan yang sejak semula sudah kependidikan. Yang kedua seolah-olah menyamakan posisi [kedua-duanya], sementara yang SI non-kependidikan jelas orientasinya bukan untuk sebagai seorang guru, begitu. (Ibu Beta)

Terdapat pandangan lain bahwa PPG seharusnya hanya disediakan bagi mereka lulusan non-kependidikan.

Jadi harapan saya, jadi sebenarnya yang prioritas yang mengikuti PPG itu adalah SI yang murni, karena memang mereka kan belum mendapat basic bagaimana menjadi guru kan? Kuliah mereka kan hanya terkait dengan kompetensi akademiknya saja, tidak dengan kompetensi keguruannya, belum dapat. Nah kalo keinginan saya ke depannya, PPG mungkin bisa menjadikan syarat tetapi tidak menjadi syarat mutlak untuk yang lulusan kependidikan gitu lho. Jadi, misalnya hanya kompetensi tambahan saja mungkin, profesi. (Bapak Alpha)

Pemerintah Indonesia, sampai derajat tertentu, mendukung profesionalisme teknokratis (*technocratic professionalism*) yang sesuai dengan pengertian profesionalisme tertentu yang terbatas. Profesionalisme mengajar sebagai sebuah seni atau kiat digantikan oleh pengertian mengajar berbasis keterampilan teknis (Hall dan Schulz, 2003).

Maka, kebijakan yang menerima lulusan non-kependidikan ke dalam PPG mengindikasikan arah profesi guru menuju heterogenitas. Inklusivitas ini berarti bahwa profesi guru dapat diisi lulusan non-kependidikan, yang sesuai dengan indikator-indikator profesionalism yang teknokratis. Profesionalisme berdasarkan keterampilan teknis (*technical craft-based professionalism*) ini didefinisikan oleh PPG sebagai pendidikan guru prajabatan berorientasi praktis bagi lulusan non-kependidikan. Posisi ini sejalan dengan pemikiran tentang pendidikan guru prajabatan pada jenjang pascasarjana di tempat lain, seperti PGCE di England dan Canada (Hall dan Schulz, 2003) dan PGDE di Scotland (Menter, 2016: 6), yang secara spesifik didesain untuk lulusan non-kependidikan.

Lebih jauh, PPG reguler tidak mensyaratkan matrikulasi bagi lulusan non-kependidikan. Namun, mereka diyakini seharusnya mengikuti matrikulasi paling tidak satu tahun sebelum memasuki PPG, karena mereka memiliki kekurangan kompetensi pedagogik.

Nggak adil karena SI kependidikan, misalnya SI Pendidikan Matematika, itu bukan berarti kekurangan [materi] bidang studi matematika. Kalau untuk menjadi guru SMA memang cukup hanya segitu, tidak harus sama dengan matematika murni ..., kan begitu lho. Nah itu yang salah di sini kok, paradigmanya orang-orang [non-kependidikan] sana. (Bapak Epsilon)

Pada sisi lainnya, lulusan Sarjana Pendidikan masih diberi kewajiban untuk mengikuti PPG; kalau tidak, mereka tidak dapat menjadi seorang guru profesional. Ini berarti bahwa program Sarjana Pendidikan merupakan sebuah program yang belum lengkap jika ingin menjadi seorang guru. Dosen keguruan merasa bahwa durasi pendidikan guru prajabatan di Indonesia sekarang terlalu lama:

Pasca kurikulum baru, KKNI, kemudian diikuti dengan policy berikutnya pemberlakuan kebijakan PPG secara otomatis kan eh... apa namanya, bukan memutus hak SI kependidikan, tetapi ini seperti seolah-olah SI kependidikan belum selesai di situ. Setelah itu harus menempuh PPG satu tahun. Dari situ awalnya juga berpikir ini kasihan anak-anak, begitu. Alumni kami kasihan. (Ibu Beta)

Sebenarnya agak dilematis juga ya hehe [tertawa], kalau PPG dengan S2, kemudian S1 belum berhak menjadi Guru profesional. ... Pendidikan guru menjadi lebih lama, sehingga untuk menjadi seorang guru profesional bersertifikat itu butuh empat tahun [menjadi] lima tahun. Jangan-jangan itu kelamaan, dan menjadi lambat. ... Tetapi memang, sekali lagi memang butuh waktu untuk mengembangkan profesionalisme guru, dari sikap, dari pengetahuannya, dan keterampilannya, begitu. (Ibu Gamma)

Perguruan tinggi di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memodifikasi program pendidikan guru prajabatannya. Program sarjana program pendidikan guru prajabatan empat tahun menganugerahkan gelar Sarjana Pendidikan. Ini berbeda dari sistem pendidikan guru prajabatan di Scotland yang menyelenggarakan program undergraduate Master of Arts (MA) in Education, empat tahun setelah sekolah menengah atas. Perguruan tinggi di Indonesia selayaknya dibolehkan untuk memodifikasi sistem pendidikan guru prajabatan dengan mengintegrasikan program Sarjana Pendidikan dengan PPG, menjadi sebuah program Magister Pendidikan empat tahun setelah sekolah menengah atas. Ini diyakini dapat memberikan fleksibilitas dan menjamin mahasiswa keguruan untuk memiliki pendidikan yang luas dan basis yang kuat bagi peran mereka selepas lulus (Donaldson, 2010: 30).

Dapat disimpulkan bahwa PPG memiliki peran yang ambigu. Program ini bisa dipandang sebagai pendidikan yang spesifik yang merupakan kelanjutan dari program Sarjana Pendidikan, dan sebuah jalur alternatif bagi lulusan non-kependidikan untuk menjadi guru. Pemerintah Indonesia menerapkan model pendidikan guru prajabatan kontemporer yang Musset (2010: 5) mengaitkannya dengan profesionalisasi jabatan guru, dan jalur alternatif untuk memasuki profesi guru. Jabatan guru sebagai profesi yang heterogen diaktualisasikan oleh PPG reguler dalam skala yang sangat terbatas. Pemerintah meneruskan tradisi bahwa guru sebagai profesi yang heterogen dalam hal latar belakang akademiknya, namun kualifikasi yang penting saat ini adalah PPG pada jenjang pascasarjana.

3. Pendidikan Guru Prajabatan yang Dikelola Pemerintah

PPG tidak mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh profesi yang mapan dalam hal rekrutment. Profesi yang sudah mapan, seperti dokter, pengacara, apoteker, dapat dimasuki oleh lulusan dari bidang studi yang sama saja, sementara PPG dapat diikuti oleh mereka dari sarjana apapun. Walau ada argumen untuk membatasi masuknya lulusan non-kependidikan yang telah diusulkan, pemerintah meneruskan kebijakan bahwa guru adalah profesi heterogen dan memungkinkan bagi lulusan sarjana apapun. Pemerintah menerapkan suatu profesionalisme yang dikendalikan manajemen (*managerial-controlled professionalism*) melalui PPG yang berasrama.

Itulah sebetulnya standar kompetensi itu ada empat; pedagogik, profesional, pribadi dan sosial, maka untuk mencapai keutuhan penguasaan keempat kompetensi ini, maka idealnya pendidikan guru ini adalah berasrama. ... Nah kalau rancangan pendidikan guru yang berasrama, maka harapannya keempat kompetensi itu bisa dikuasai, bisa dimiliki oleh calon guru itu secara holistik. (Bapak Epsilon)

Lebih jauh, pemerintah menghargai lulusan PPG eks-SM3T dengan menganugerahkan status PNS. Lulusan PPG eks-SM3T ditempatkan sebagai PNS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Program berkelanjutan ini disebut dengan *Guru Garis Depan* dan dimulai sejak 2017. Menurut UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PPG haruslah berupa pendidikan berasrama, dan pendidikan guru prajabatan berikatan dinas.

Idealnya itu jelas pendidikan guru itu harus berasrama, itu idealnya, sesuai dengan himbauan atau penguatan di Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 23

apa 13, begitu ya. ... Pemerintah menyelenggarakan pendidikan guru yang berikatan dinas dan berasrama. Itu, itu memang idealnya. Sehingga mestinya pendidikan guru itu idealnya adalah seperti pendidikan kedinasan. Masuk guru tidak akan nganggur, mesti sudah tahu tempatnya. Sehingga kuota antara pendidikan guru dengan formasi kebutuhan ke depan itu match betul, begitu lho ke depannya. (Bapak Epsilon)

... dari dulu yang awalnya lulusan kependidikan tidak harus ikut PPG bisa menjadi guru, sekarang harus diminta PPG dulu baru bisa ikut CPNS guru. (Bapak Alpha).

Lebih lanjut, pendidikan guru prajabatan sekarang ini diyakini lebih lama dan lebih sulit untuk ditempuh; pemerintah harus menyediakan apresiasi dan penghargaan bagi lulusannya. Contohnya, pemerintah dapat menjamin bahwa lulusan akan dianugerahi status PNS dan insentif atau tunjangan profesional.

Jadi memang pendidikan profesi dengan pendidikan yang bukan profesi berbeda. Ya memang ada anggapan mengkerdikan [program Sarjana Pendidikan], ya saya sih “wah nanti masa studinya semakin lama”. Terus kemudian bahwa untuk menjadi guru ternyata susah. Tapi dibalik itu semua saya pikir Pemerintah tidak main-main dengan kebijakannya. Jadi dengan konsekuensi, ketika dipersusah eh dipersulit dalam artian ada jenjang yang lebih sebagai profesi, tentunya ada imbasnya. Nah kalau ini ada program namanya Guru Garda Depan, ya ini beberapa sudah mulai penempatan, ...beberapa waktu di sana nanti diangkat menjadi PNS. Begitu sih, ya Insya Allah sih tidak hanya sekedar janji. (Ibu Delta)

PPG secara sentral diselenggarakan oleh pemerintah, terjalin dengan kuat dengan profesionalisme yang dikendalikan manajemen; dan ini di bawah kendali pemerintah. Ini menyiratkan suatu profesionalisme baru yang meminta guru untuk lebih menerima visi pengendalian eksternal terhadap keahlian profesional mereka (Furlong, 2013: 34).

Karena pemerintah disibukkan dengan perhatian pada indeks prestasi siswa dan indeks ekonomi, pendidikan guru prajabatan perlu terhubung dengan kurikulum sekolah dan standar kompetensi guru. Hal ini sejalan dengan McMahan, et al. (2013: 1) yang menegaskan bahwa pendidikan guru prajabatan sekarang ini dikendalikan oleh kebutuhan untuk sejalan dengan kurikulum sekolah dan reformasi pendidikan secara luas, dan efek diberlakukannya tes dan pemeringkatan internasional yang membandingkan prestasi siswa dan kinerja ekonomi. Maka, pemerintah mengendalikan pendidikan guru prajabatan untuk membuatnya lebih responsif terhadap permintaan pemerintah, dan menyampaikan pengajaran yang berkualitas tinggi yang dikembangkan dan tetap berkelanjutan selama karier guru.

Lebih jauh, pengembangan guru diselenggarakan oleh pemerintah sebagai proses pengembangan karier jangka panjang yang dikembangkan oleh dan melalui rentang profesional (*professional continuum*), sejak masuk program pendidikan guru prajabatan hingga guru pensiun. Dalam pendidikan yang didesentralisasikan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan kualitas guru (Suyanto dan Djihad, 2012). Maka, pemerintah daerah seharusnya memiliki rekrutmen dan skema pengembangan karier yang sistematis untuk membangun profesionalisme guru di setiap daerah. Pada kenyataannya, profesionalisme guru masih dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendekatan terhadap profesionalisme diasosiasikan dengan pendidikan guru yang distandarkan oleh pemerintah. *Trend* profesionalisme guru menghadap era kompetensi atau pelatihan guru berbasis standar, sebagaimana diselenggarakan pemerintah, senyatanya mereduksi sejumlah kendali dan diskresi yang terbuka pada guru, baik secara individu maupun kolektif. Tipe manajemen seperti ini bekerja untuk melemahkan diskursus dominan dari humanisme liberal dalam profesi guru dan menggantikannya dengan rasionalitas teknis

(*technical rationality*). Guru diyakini dibelokkan menjadi teknisi, daripada menjadi profesional yang reflektif, melalui manajemen eksternal dari pemerintah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi ini, terdapat kesamaan pemikiran bahwa jabatan guru adalah sebuah profesi; maka, jabatan guru harus memiliki sebuah pendidikan profesional. Di Indonesia pendidikan profesional ini diaktualisasikan dalam PPG. Namun, PPG ini diyakini memiliki peran yang ambigu dalam hubungannya dengan profesionalisme guru. Dalam pandangan profesionalisme klasik, PPG merupakan sebuah pendidikan profesional sebagai kelanjutan dari jenjang Sarjana Pendidikan yang berorientasi akademik. Namun, dengan mengadopsi *new professionalism* yang menekankan pemerolehan kompetensi, PPG merupakan suatu jalur alternatif yang lebih pendek untuk menjadi seorang guru profesional bagi lulusan non-kependidikan. Lebih lanjut, terdapat beragam keyakinan tentang pendidikan guru prajabatan terkait dengan implementasi kebijakan. Pertama, beberapa dosen keguruan meyakini bahwa program Sarjana Pendidikan harus tetap ada untuk menyediakan landasan teoretis yang fundamental bagi PPG. Hal ini berarti bahwa PPG adalah suatu kelanjutan dari program Sarjana Pendidikan yang mana pola ini mirip dengan pendekatan yang diterapkan oleh profesi-profesi yang telah mapan. Kedua, beberapa dosen keguruan meyakini bahwa PPG seharusnya tidak wajib bagi lulusan Sarjana Pendidikan, karena mereka telah memperoleh materi kependidikan. Sebaliknya, PPG seharusnya hanya disediakan bagi mereka yang lulus dari program non-kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassey, M., (1999). *Case Study Research in Educational Settings*. Buckingham: Open University Press.
- Biesta, G., Priestley, M. & Robinson, S., (2015). The Role of Beliefs in Teacher Agency. *Teachers and Teaching*, 21(6), pp. 624-640.
- Bridwell-Mitchell, E.N., (2015). Theorizing Teacher Agency and Reform: How Institutionalized Instructional Practices Change and Persist. *Sociology of Education*, 88(2), pp. 140-159.
- Depdikbud. (1981). *Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Donaldson, G., (2010). *Teaching Scotland's Future: Report of A Review of Teacher Education in Scotland*. Edinburgh: Scottish Government.
- Eisenbach, B.B., (2012). Teacher Belief and Practice in a Scripted Curriculum. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 85(4), pp. 153-156.
- Emirbayer, M. & Mische, A., (1998). What is Agency? *American Journal of Sociology*, 103(4), pp. 962-1023.
- Farrel, T.S.C. & Kun, S.T.K., (2007). Language Policy, Language teachers' Beliefs, and Classroom Practices. *Applied Linguistics*, 29(3), pp. 381-403.
- Fish, D. & Coles, C., (2005). *Medical Education: Developing A Curriculum for Practice*. Open University Press: Berkshire.
- Flick, U., (2007). *Designing Qualitative Research*. 1st edn. London: SAGE Publication Ltd.
- Furlong, J., (2013). Globalisation, Neoliberalism, and the Reform of Teacher Education in England. *The Education Forum*, 77, pp. 28-50.
- Hall, C. & Schulz, R., (2003). Tensions in Teaching and Teacher Education: Professionalism and Professionalisation in England and Canada. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 33(3), pp. 369-383.
- Hidayat, I., (2007). Peranan Keyakinan Guru terhadap Hakikat dan Belajar Mengajar Sains dalam Pengembangan Profesionalisme. *Cakrawala Pendidikan*, XXVI(1), pp. 63-82.

- Hu Li, X., Wang, C. & Wong, J.M.S., (2011). Early Childhood Curriculum Reform in China. *Chinese Education and Society*, 44(6), pp. 5-23.
- Kemendikbud (2014). *Panduan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Pasca Program SM3T*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- McMahon, M., Forde, C. & Dickson, B., (2013). Reshaping Teacher Education Through The Professional Continuum. *Educational Review*, 67(2), pp. 158-178.
- Menter, I., Hulme, M., Elliot, D. & Lewin, J., (2010). *Literature Review on Teacher Education in the 21st Century*. Edinburgh: Scottish Government Social Research.
- Mouraz, A., Leite, C. & Fernandes, P., (2013). Teachers' Role in Curriculum Design in Portuguese Schools. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 19(15), pp. 478-491.
- Musanna, A., (2016). Reformasi Keyakinan Guru dalam Implementasi Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(2), pp. 219-234.
- Musset, P., (2010). *Initial Teacher Education and Continuing Training Policies in a Comparative Perspective: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects*. OECD Education Working Papers. 48. OECD Publishing.
- O'Reilly, K., (2009). *Key Concepts in Ethnography*. London: SAGE Publications Ltd.
- Paul, J.L., Graffam, B. & Fowler, K., (2005). Perspectivism and Critique of Research: An Overview. In: J.L. PAUL, ed, *Introduction to The Philosophies of Research and Criticism in Education and The Social Sciences*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., pp. 43-48.
- Priestley, M., Biesta, G. & Robinson, S., (2016). *Teacher Agency: An Ecological Approach*. London: Bloomsbury Academic
- Ritchie, J. & Spencer, L., (1994). Qualitative Data Analysis for Applied Policy Research. Dalam: A. Bryman and R.G. Burgess, eds, *Analyzing Qualitative Data*. Routledge: London, pp. 173-194.
- Suyanto & Djihad, A., (2012). *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*. Yogyakarta, Indonesia: Multi Pressindo.
- Thomas, G., (2011). *How to Do Your Case Study: A Guide for Students & Researchers*. 1st edn. London: SAGE Publication Ltd.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen